

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**



Oleh:

ASTRID NURINDAH SARI A.N
NIM : 1811111031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh :

ASTRID NURINDAH SARI A.N

NIM : 1811111031

PEMBIMBING:

HERMA SETIASIH, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal : 29 Maret 2022
Dan Telah Diterima / Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi S.H., M.Hum.
2. Herma Setiasih, S.H., M.Hum.
3. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum.

Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Astrid Nurindah Sari A.N
Tempat/TglLahir : Surabaya, 17 juli 1997
NIM : 1811111031
ArahMinat : Pidana
Alamat : Jl. Kedung Sroko No. 24 A, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022

Mahasiswa ybs,

Materai Rp. 6.000,-

Astrid Nurindah Sari A.N

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).” sesuai dengan rencana tanpa mengalami suatu rintangan yang berarti. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Karim, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Herma Setiasih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberi petunjuk, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan staf administrasi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi saya.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama studi saya hingga selesai skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya dan segenap keluarga besar saya yang sudah turut membantu baik moril maupun materiil selama studi saya hingga selesai skripsi ini.
10. Kepada Sahabat serta Orang – orang yang tulus mencitai saya dan mendukung saya dari awal hingga selesai skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam teknik penulisan maupun dalam bentuk isi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan karya ilmiah (skripsi) ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

Astrid Nurindah Sari A.N

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematikan Penulisan	10
BAB II KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER	
1. Pengertian TNI AD	12
2. Tindak Pidana Militer	18

3. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	23
--	----

BAB III AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)

1. Peradilan Militer	27
2. Akibat Hukum Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34- K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)	29

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	51
2. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K /
PMT.III / BDG / AD / V / 2020)

ABSTRAK

Astrid Nurindah Sari A.N, Herma Setiasih*

Tentara Nasional Indonesia TNI merupakan Garda terdepan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di mata masyarakat TNI merupakan teladan Oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dengan menghindari perbuatan yang tercela yang dapat dikenai pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana militer maupun kitab undang-undang hukum pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Militer dan akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer.

Dengan menjadikan putusan no. 34 - K / PMT.III / BDG / AD / V / 2020 Sebagai kasus untuk ditelaah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Ketentuan yang mengatur tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Militer dan akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota Militer penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengacu pada penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub bahasan. Kemudian, data diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya. Yang membedakan adalah subjek hukumnya. Pelaku pelanggaran kesusilaan yang merupakan oknum anggota Militer dapat dikenai Pasal Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anggota TNI harus memahami arti dan fungsi TNI Bagi masyarakat dan bangsa. Seluruh anggota TNI wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan militer dan nasional. Tindak pidana pelanggaran apapun dapat berakibat pidana penjara dan dipecat dari dinas militer.

Kata kunci : Tentara Nasional Indonesia tindak pidana militer kesusilaan Peradilan Militer

LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTION AGAINST VIOLATIONS PERFORMED
BY MILITARY PERSONNEL (CASE STUDY OF DECISION NO. 34-K / PMT.III / BDG /
AD / V / 2020)

ABSTRACT

Astrid Nurindah Sari A.N, Herma Setiasih*

The Indonesian National Army (TNI) is the front guard of the nation and the unitary states of the Republic of Indonesia. In the eyes of the community, the TNI is an example. Therefore, all actions taken by members of the TNI must be in accordance with the rules by avoiding disgraceful acts that can be subject to articles in the military criminal code and the criminal code. The problems discussed in this study are the provisions governing criminal acts of violating decency committed by unscrupulous members of the Military Personnel and The Legal Consequences of criminal acts of violating decency committed by unscrupulous members of the Military Personnel.

By Making Decision Number 34-K / PMT.III / BDG / AD / V / 2020 as a case to be studied, this study aims to find out about the provisions governing criminal acts of violating decency committed by unscrupulous members of the Indonesian Army and the legal consequences of criminal acts of violating decency carried out by unscrupulous members of the Military Personnel. This research is juridical normative and refers to library law research. Data collections is done through literature study by collecting legal materials related to the issues discussed. All legal materials are collected and grouped by sub-discussion. Then, the data was processed and analyzed using descriptive analysis method.

The results of the study show that military crimes have almost the same meaning as criminal acts in general. What makes the difference is the legal subject. Perpetrators of decency violations who are members of the Military Personnel can be subject to articles in the military criminal code, the criminal code, and also the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 concerning military courts. The conclusion of this study is that TNI members must understand the meaning and function of the TNI for society and the nation. All members of the TNI are required to comply with all military and national laws and regulations. Any criminal offense can result in imprisonment and dismissal from military service.

Keywords : Indonesia National Army, Military Crimes, Morality, Military Courts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Asas ini dimaksudkan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan kehidupan yang aman dan damai dapat tercermin dalam penegasan keadilan berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa tujuan nasional ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga tumpah darah Indonesia dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia. atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, terutama membutuhkan sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas..

Indonesia sudah menyatakan dirinya menjadi Negara hukum, sinkron menggunakan pernyataan yg terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”.

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan segala tindakan dan kekuasaan seorang penguasa atau perangkatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menunjukkan dengan pasti dan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai perwujudan keadilan, yang dapat dihukum tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹

Tujuan hukum yang salah satunya adalah untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat, hukum ditegakkan untuk keamanan dan ketentraman umum, hukum juga memelihara dan melindungi hak-hak serta menetapkan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat yang aman, adil dan damai.²

Tentara Nasional Indonesia merupakan garda terdepan dalam membela Kedaulatan Negara Republik Indonesia, di mata masyarakat seharusnya menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan yang tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang terpilih berasal dari warga negara dari berbagai daerah di Indonesia yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hal. 2

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv Pustaka Setia, 1999, hal. 52

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menkanham) No: Skep/B/911/XII/1972 tanggal 10 November 1972, ditetapkan delapan orang Tentara Nasional Indonesia wajib berikut ini yang disebut sebagai “Sapta Marga Sumpah Prajurit” sebagai pedoman bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia harus ramah, santun, menjunjung tinggi kehormatan perempuan, menghargai diri sendiri di depan umum dan dalam tindakannya Tentara Nasional Indonesia tidak boleh merugikan orang tetapi harus mengatasi kesulitan orang sekitar, sehingga peran Tentara Nasional Indonesia di masyarakat sangat penting. Tentara Nasional Indonesia harus selalu menjadi contoh, model sikap, semua prajurit tinggi dan rendah memiliki kewajiban untuk menghormati kehormatan militer dan selalu memikirkan tindakan dan kata-kata yang dapat mencoreng atau merusak nama baik tentara. Tidak dapat disangkal bahwa seorang prajurit harus menjadi warga negara yang baik, bahkan yang terbaik.

Aturan sebagaimana Sapta Marga Sumpah Prajurit dibuat untuk acuan menegakkan para prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam bertindak serta bersikap, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus mengenai anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana yang biasa dilakukan masyarakat sipil lainnya seperti penganiyaan, pencurian, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, asusila serta tindak pidana lainnya.

Masih banyak anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang, melanggar hukum. Jika seorang anggota TNI melakukan perbuatan yang tidak terpuji, bahkan sampai sebatas tindak pidana, ia akan ditindak menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan asas persamaan di depan hukum, tanpa membedakan jabatan atau jabatan. orang yang melakukan pekerjaan Setiap profesi sama di depan hukum. Namun, karena beban kewajiban angkatan bersenjata, diperlukan undang-undang khusus dan pengadilan yang terpisah.³

Terdapat berbagai jenis tindak pidana yang Tentara Nasional Indonesia sebagai tersangkanya, dalam penulisan ini saya tertarik untuk meneliti perkara asusila. Asusila merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang mana tindakan itu menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan dibidang seksual.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.⁴ Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain ialah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dan menjadi salahsatu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.⁵

Pada perkembangannya, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum Militer. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini membahas tentang jenis tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sehingga penulis memilih judul," PENEKAKAN HUKUM

³ Moch.Faisal Salam, *Peradilan Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV MandarMaju, Bandung, 2002, hal. 15

⁴ Al Araf, ddk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, hal. 5

⁵ E.Y, Kanter, *Hukum Pidana Militer diindonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hal. 26

TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut ?
2. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)?

C. Tujuan Penulisan

1) Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh salah satu Oknum militer, serta untuk mengetahui tentang akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh salah satu Oknum militer tersebut (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).

2) Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis:

1. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang tindak pidana melanggar kesusilaan, serta untuk memberikan kepada masyarakat sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap penyelesaian kasus serupa.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat menjadi referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk penyelesaian kasus mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer.

E. Kajian Pustaka

Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan diangkat pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.⁶

⁶ Pasal 21, *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

Hukum pidana Militer ialah bagian dari hukum positif yang berlakubagi justisiabel badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan terhadap anggota TNI yang melanggarnya diancam dengan pidana dan menentukan pula dalam hal pelanggaran yang mempertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan hanya pada subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya ialah *strafbaarfeit* terjemahannya ialah suatu perilaku yang nyata dapat dihukum, dimana, pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir ataupun peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit merupakan* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.⁷

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila, “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu ialah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.⁸ Terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer, maka penyelesaiannya ialah melalui Peradilan Militer.

⁷ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal. 15-16

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 3

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah suatu jenis penelitian yuridis normatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2) Pendekatan Masalah

Agar dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman permasalahan, karena tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, maka pendekatan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, saya gunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu tentang tindak pidana melanggar kesusilaan.

3) Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum yang antara lain :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

6. Kitab Undang-Undang Disiplin Militer.

7. Putusan No. 24-K/PM-12/AD/II/2020.

8. Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah atau artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, keseluruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan kedalambab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

5) Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa menurut metode kualitatif dengan logika berfikir deduktif, yaitu kerangka berfikir secara runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisikan tentang uraian tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum , prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer. Maksud dari penulisan materi ini ialah untuk mengetahui tentang pengertian TNI, tindak pidana militer, serta ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan.

Bab III berisi tentang akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).

Dalam bab ini akan dibahas tentang peradilan militer, serta akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020).

Bab IV merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

BAB II
KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG TINDAK PIDANA
MELANGGAR KESUSILAAAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM MILITER

1. Pengertian TNI AD

TNI atau Tentara Nasional Indonesia ialah salah satu bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI sendiri terbagi dari beberapa angkatan untuk menjaga keamanan NKRI, yaitu TNI-AD (Angkatan Darat), TNI-AU (Angkatan Udara), TNI-AL (Angkatan Laut). Kemudian disetiap angkatan dibagi lagi seperti di Angkatan Darat ada KOPASSUS yaitu (Komando Pasukan Khusus), ada lagi KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat) dan lain-lain.

TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Tentara Nasional Indonesia ialah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara

secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49.

Menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan tentara ialah:

“Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.”

Pasal 46 ayat (2) :

“Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.”

Pasal 47 :

“Barang siapa yang pada kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.”

- i. Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang: Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- ii. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- iii. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

- iv. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- v. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin

kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tindakan untuk memagari dan memberikan rambu bagi “penampilan” dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan jati diri prajurit sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Nasional oleh Oknum Militer telah diberikan pedoman kehidupan, perilaku dan tindakan melalui apa yang disebut Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan demikian, prajurit TNI yang telah mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan benar niscaya telah menunjukkan identitas prajurit yang benar pula. Identitas atau jati diri Oknum Militer (TNI (AD)) apabila dihayati dengan benar oleh Prajurit TNI akan memberikan dorongan dan semangat untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan secara kesatuan akan dapat melaksanakan tugas pokok Oknum Militer di dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan demikian menjadi kewajiban Oknum Militer untuk terus-menerus mensosialisasikan jati diri TNI tersebut dan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung pada jati diri tersebut guna menyemangati jiwa prajurit seorang Oknum Militer khususnya TNI-AD dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pembinaan kemandirian Oknum Militer dengan rakyat TNI ialah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI ialah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat,

berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Meninjau uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa TNI ialah pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mengorbankan seluruh jiwa raga mereka.

Peran, fungsi, dan tugas TNI (AD, AU, dan AL) diatur berdasar UU 34/2004 tentang TNI. Peran dan fungsi TNI diatur dalam Bab IV, pasal 5 dan 6. Kemudian, tuganya diatur dalam pasal 7, 8. 9. dan 10 yaitu :

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya ialah *strafbaarfeit* terjemahannya ialah suatu perilaku yang nyatanya dapat dihukum, pengkategoriannya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. **Moeljatno** mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

⁹ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Loc. Cit*

Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.¹⁰

Contoh dari tindak pidana militer murni ialah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran ialah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut **Simons** berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut **Pompe** gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.¹¹

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena undang-undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan,

¹⁰ S..R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1985, hal.16-17.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hal. 53

disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:¹²

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau *onrecht*, sedangkan pelanggaran ialah *wetsdelicten* yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Menurut **Soedarto** tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.

c. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per ommisionis commissa*

Tindak pidana *commisionis* berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, tindak pidana *ommisionis* dikaitkan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan undang-undang, terakhir tindak pidana *Commisionis per ommisionis commissa* berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.

¹² Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Op. Cit.*, hal. 27-29.

d. Tindak Pidana Dolus dan Culpa

Tindak pidana dolus biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana culpa yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.

e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: *“Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”*.

Menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk hatinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.¹³

Unsur subjektifnya terdiri dari:¹⁴

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b. Sesuatu yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

Sedangkan unsur objektifnya ialah Sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.

Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum ialah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela ialah terkait semua tindakan memenuhi unsur deliktertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.

¹³P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016, hal. 25-26.

¹⁴*Ibid*, hal. 26

3. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu ialah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.¹⁵

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasanbatasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁶

Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. *Sianturi* dan *Djoko Prakoso* mempunyai pendapat yang relatif

¹⁵Laden Marpaung, *Loc. Cit*

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996, hal. 14

sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :¹⁷

1. Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP)
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP)
4. Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP)
5. Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP)
6. Pencegahan dan pengguguran jehamilan diatur pada pasal 299,534,535 (KUHP)
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE dan UU Pornografi.

Pada penulisan ini asusila yang dibahas merupakan asusila Pasal 281 yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

¹⁷ S.R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di indonesia*, Akraza Persada Indonesia, 1988, hal. 37

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan Pasal 284 (Perzinahan) yang berbunyi :

Ayat (1) : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1:

- a. Seorang pria telah menikah melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2:

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah; dan pasal 37 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat (2) : Tidak dilakukannya penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5) : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

BAB III

**AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)

1. Peradilan Militer

Pengadilan Militer ialah pengadilan yang dikhususkan, dasar hukum pengadilan militer ialah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁸

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para

¹⁸<http://riskyes2.blogspotco.id/2012/08/perbedaanpengadilan-sipil-dengan.html>, dikutip pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 20:15 wita.

anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran.

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya ialah sebagai berikut:

- a. Komandan satuan selaku Ankuam dan atau Papera.
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik.
- c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
- d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Adapun proses penyelesaian perkara pidana militer yang terjadi dalam lingkungan TNI yang hampir sama dengan penyelesaian perkara pidana umum tetapi yang membedakannya ialah para aparat yang berwenang dan tahapantahapannya. Tingkat tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tingkat penyidikan.
2. Tingkat penuntutan.
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan.
4. Tingkat putusan.

2. Akibat Hukum Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)

a. Posisi Kasus

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, awal tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di ruang tamu Rusun Kab. Malang dan dipenginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu ;
- b) Pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Terdakwa kenal dengan Serka (Saksi-2), Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;

- c) Pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Chatting *WhatsApps, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke s Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui WhatsApps jika akan berkunjung ke s Rusun Singosari Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;
- d) Selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke s Rusun Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari s Rusun dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju s;
- e) Setelah sampai di s Rusun kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4 (empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk di sofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincangbincang sambil nonoton TV;
- f) Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila

dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;

- g) Selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun Instagram dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di Instagram, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui Instagram dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan WhatsApps dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam di restoran Ali u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo menggunakan Grab;
- h) Setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa

dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr. ;

- i) Rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;
- j) Pada sekira akhir tahun 2016 Serka (Saksi-4) mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect senger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa;
- k) Pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada Wasintel untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;

- l) Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Kasipam Sintel Mayor Inf (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap Terdangka di kantor Sintel pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2;
- m) Dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- n) Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor tanggal 14 Mei 2019 tentang Laporan temuan kasus baru HIV-AIDS a.n. Lettu Arm Candra A.Y Yon hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; dan
- o) Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.

b. Keterangan Saksi

Para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 awal masuk sebagai Paja Yon 1/Roket/ AY/1/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Kasus Terdakwa terungkap di kesatuan Saksi, Terdakwa berhubungan laki-laki sama laki-laki atau Gay (homoseksual).
3. Kejadian Terdakwa, Saksi tidak mengetahui.
4. Saksi berdinasi di Yon sejak tahun 2011, selama berdinasi di kesatuan Saksi pernah ada sosialisasi tentang larangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) termasuk penekanan tentang pelanggaran asusila terhadap Prajurit dan KBT (Keluarga Besar Tentara) dan setiap jam komandan selalu ada penekanan tentang pelanggaran yang sering muncul di lingkungan TNI termasuk bahaya LGBT bagi kehidupan Prajurit.
5. Saksi pernah membaca ST Panglima maupun ST Kasad sehubungan dengan penindakan tegas terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana susila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur” di Staf Intel.

6. Sejak Saksi masuk tahun 2011 Danyon selalu memberikan penekanan dan perintah kepada seluruh anggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, termasuk penekanan bahaya LGBT, kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksi menjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikan sosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuk tindak pidana melanggar kesusilaan LGBT bagi Prajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyon selalu ada penekanan dan perintah agar anggota tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun termasuk tindak pidana.
7. Pejabat Danyon sejak tahun 2011 sampai sekarang ada 6 (enam) ialah: Letkol tahun 2011, Letkol tahun 2013, Letkol tahun 2014, Letkol tahun 2016, Letkol tahun 2016, Letkol (sekarang).
8. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membaca tentang ST Kasad tersebut, namun untuk penekanan dari Danyon tentang larangan LGBT sesuai ST Kasad tersebut Terdakwa mengetahuinya karena setiap jam komandan selalu ada sosialisasi kepada seluruh anggota termasuk perwira;
9. LGBT termasuk pelanggaran kesusilaan.
10. LGBT dilarang karena melanggar Agama Islam, Peraturan TNI dan Peraturan Umum.
11. ST ada yang bersifat himbauan dan ada yang bersifat perintah.
12. ST yang bersifat himbauan ialah ST yang berhubungan umum.
13. ST yang bersifat perintah ialah ST yang bersifat larangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2:

1. Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana asusila LGBT yang diduga dilakukan oleh Lettu Arm Muhamad Chandra ta Yudha, S.T., Han NRP 11150017270692 (Terdakwa).
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama dinas di Yon 1/Roket/ AY/1/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 (Serka) dan berperilaku menyukai sesama jenis (LGBT), Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Kasi Pam a.n Mayor Inf. Aditya Wira (Saksi-4).
4. Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3.
5. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berperilaku menyukai sesama jenis, dan Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.
6. Setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Satuan, Terdakwa diberi sanksi hukuman disiplin dan ditahan di bilik tahanan Men 1/PY/2/Kostrad.
7. Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari di Yon cukup baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3:

1. Dalam tahun 2012 Saksi melakukan berhubungan sesama jenis kelamin laki-laki bersama Serda senior satu klik di atas Saksi yaitu Serda sekarang Serka (Saksi-5) bahwa saat itu Saksi sedang dinas luar ke Jakarta di Matraman Perwakilan.
2. Awal mulanya Saksi berkenalan dengan Saksi-5 melalui wechat menanyakan Nomor HP, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi menggunakan HP menerangkan Saksi-5 akan berkunjung ke Jakarta, selanjutnya Saksi menjawab "Silahkan bang kalau mau main ke".
3. Selanjutnya Saksi-5 datang ke Saksi kemudian Saksi mempersilahkan duduk dilanjutkan berbincang-bincang santai, kemudian Saksi-5 mengajak Saksi untuk melihat-lihat kamar-kamar, selanjutnya Saksi-5 mengajak masuk ke kamar lantai 3, kemudian Saksi-5 merayu Saksi untuk berhubungan badan sambil membuka pakaiannya namun Saksi menolak sambil berkata "Jangan Bang" tetapi Saksi-5 bilang "Nggak apaapa," karena merasa takut kemudian Saksi-5 mencoba memasukkan alat kelamin ke anus Saksi, karena sakit kemudian Saksi melepaskan alat kelamin dari anus dan menarik celana kemudian kunci pintu Saksi buka kemudian Saksi keluar turun.
4. Saksi kenal dengan Terdakwa dengan menggunakan aplikasi wechat sekira awal bulan Agustus tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi Paja

(Perwira Remaja), kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantor Ajen dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Beberapa hari setelah kenalan, Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui Chatting Whats Apps membahas tentang pekerjaan, kemudian Saksi menyampaikan apabila akan berkunjung ke Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui WhatsApps jika akan berkunjung ke Rusun tempat Saksi tinggal setelah selesai jam dinas.
6. Menjelang waktu Isya Terdakwa akan datang ke Rusun Saksi Nomor 413, karena Terdakwa tidak mengetahui Saksi kemudian Saksi turun untuk menjemputnya di jalan raya di seberang Mako tidak jauh dari s Rusun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon milik Saksi selanjutnya menuju Saksi.
7. Setelah sampai di Rusun , kemudian Saksi dan Terdakwa naik ke lantai 4 (empat) dan masuk ke kamar Saksi nomor 413 lalu Saksi menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Saksi dengan Terdakwa saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berciuman, berpelukan sampai saling mengesekgesekan alat kelamin saat itu Saksi dan Terdakwa merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masingmasing tegang.

8. Kemudian Saksi dan Terdakwa membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun belum sampai klimaks Saksi dan Terdakwa tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas menghentikannya dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.
9. Kondisi Rusun 413 di atas pintu ada lobang ventilasi dalam keadaan tertutup dan dilapisi kertas, di dapur tertutup banner bekas latihan, di jendela ditutup kertas hanya kalau masak dibuka.
10. Saksi diperiksa di RS. Supraun dalam bulan Agustus 2019 saat melaksanakan penahanan berat di laboratorium Saksi diambil darah dan Saksi tidak mengetahui hasilnya.
11. Saksi mengetahui hasilnya positif (Reaktif) HIV setelah diperiksa di Denpom.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:
 1. Bahwa tidak benar perkenalan tidak menggunakan aplikasi Wechat yang benar Terdakwa meminta nomor Saksi melalui WA.
 2. Bahwa tidak benar bertemu di depan Ajen yang benar Terdakwa meminta nomor masing-masing di Staf Divisi.
 3. Bahwa tidak benar ada perasaan senang, peristiwa berpelukan, berciuman, bergumul, buka celana, buka baju, alat kelamin ereksi yang benar saat

masuk dalam rusun ada sofa saat itu Saksi duduk di bawah main HP kemudian Terdakwa tertidur kemudian Saksi memegang paha Terdakwa.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab di Cimahi 2016 kemudian melaksanakan orientasi di Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Serka) sejak bulan Juli 2016 saat masuk penampungan Paja Orientasi, saat itu kenal Saksi-3 saat orientasi di Staf-2 dalam hubungan pembina dan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat IB (ijin bermalam) kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor vikson di barak penampungan dekat dengan lapangan sepak bola Septa Marga lalu

Terdakwa diajak makan di rumah makan Singosari sambil berbincang-bincang, karena sudah larut malam Saksi-3 mengajak Terdakwa bermalam di s Rusun.

4. Pada pukul 21.30 WIB setelah di Rusun , Saksi-3 mempersilahkan duduk di sofa depan dekat pintu masuk kemudian Saksi-3 membuat minuman dan menyajikan makanan, selanjutnya Saksi-3 mengajak duduk di sofa dekat jendela belakang lalu berbincang-bincang dan nonton TV.
5. Kemudian Terdakwa main HP dan Saksi-3 juga main HP, Terdakwa menyadari Terdakwa sebagai atasan dan Saksi-3 sebagai bawahan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tertidur di sofa.
6. Kemudian pada saat Terdakwa tidur, pada pukul 24.00 WIB Saksi-3 telah melakukan pelecehan seksual kepada Terdakwa dengan cara meraba paha, bagian alat kelamin, mencium leher dalam keadaan setengah sadar dan saat akan mencium bibir, kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa tidak tegang dan keadaan Terdakwa takut. Dalam istilah psikologi Imobilitas Tonik ada respon tidak berbuat apa-apa Terdakwa sadar dari tidur saat Saksi-3 akan mencium baru Terdakwa mendorong Saksi-3.
7. Tidak ada buka baju dan celana, Terdakwa juga tidak merespon.
8. Kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa keluar dari Rusun pada pukul 24.30 WIB langsung pulang.

9. Terdakwa mengetahui melakukan hubungan dengan sesama sejenis melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.
10. Rusun milik Saksi-3 di depan terdapat pintu yang menggunakan kunci dan jendela belakang, kemudian ada satu ruang tamu yang terdapat 2 sofa berada di posisi depan dekat pintu masuk dan belakang dekat jendela TV, 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan satu dapur sedangkan depan kamar terdapat lorong untuk lalu lalang orang lewat.
11. Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun Instagram dan hubungan sebatas teman, setelah kenal pada hari, tanggal, bulan lupa sekira awal tahun 2017 Terdakwa ada kegiatan di Surabaya dan mengupdate status kegiatan di Instagram, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui Instagram dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone.
12. Dalam bulan Maret 2017 Terdakwa cuti ke Bandung dan Sdr. mengajak Sdr. karena ada acara kumpul bersama sambil minum bis killer saat mabuk berat Saksi diajak Sdr. bersama teman perempuan Terdakwa dan dua orang laki-laki di hotel Bandung kemudian Terdakwa diajak minum kembali sampai tidak sadar, dari kejadian itu ada temen perempuan merekam video saat Sdr. mencium bibir Terdakwa.

13. Dalam video benar Terdakwa dan Sdr. berciuman. Sdr. ialah laki-laki dan berkumis sedangkan Terdakwa telanjang tanpa baju dan tidak berkumis.
14. Terdakwa saat mencium Sdr. dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan tidak bernafsu.
15. Terdakwa menyimpan video adegan sesama jenis kelamin laki-laki dengan Sdr. dengan menggunakan handphone jenis Iphone serie 8+, belum menyebar karena saat itu sudah Terdakwa hapus.
16. Video tersebut direstore oleh Kasipam Sintel Mayor Inf (Saksi-4) dari tempat penghapusan file di handphone.
17. Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-5 (Serka), namun pada tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2016 Saksi-5 pernah mengirim pesan lewat Whats Apps dan Saksi-5 mendapat nomor Terdakwa dari Saksi-3, kemudian Terdakwa memblokir nomor Saksi-5 dan beberapa bulan kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memblokir nomor Saksi-5 karena Terdakwa merasa tidak nyaman dihubungi oleh Saksi-5.
18. Terdakwa pernah melakukan pengecekan kesehatan di lab. Prodia Malang, Rumah Sakit Kanker “Dharmais” di Jakarta dan Simalab di Malang juga saat berada dalam tahanan tanpa seijin Oditur Militer hasil HIV NON REAKTIF.

19. Tindakan Terdakwa sebagai seorang prajurit apalagi Terdakwa seorang perwira yang telah melakukan hubungan sesama jenis /LGBT ialah salah/tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI.
20. Selama berdinasi di Yon Kostrad Terdakwa belum pernah mendapat sosialisasi maupun penyuluhan hukum tentang tindak pidana melanggar kesusilaan Prajurit, baik Prajurit yang melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga Prajurit termasuk hubungan sesama jenis LGBT.
21. Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI dan penekanan ulang ST Kasad tentang tindak pidana melanggar kesusilaan Prajurit termasuk larangan hubungan LGBT sejak di Akademi Militer.
22. Terdakwa mengenal dunia malam dan minum-minum di Pub (Bar) sejak tahun 2015 sampai terjadinya dengan perkara Terdakwa.
23. Terdakwa menyesal karena Saksi-3 yang melecehkan seksual setelah pergaulan malam.
24. Terdakwa pernah ke Luar Negeri sejumlah 2 (dua) kali di Singapura tahun 2015 selama 2 (dua) bulan dan TOT di Brasil 3,5 (tiga koma lima) bulan.

d. Bukti-Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa yaitu :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.
- b. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan whatsapps dan gambar video.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar foto buah DVD yang berisi percakapan whats apps dan gambar video.

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201272LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV tidak terdeteksi dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.
2. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201271LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV Non Reaktif dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.
3. 1 (satu) lembar No. Lab. 2002150146 tanggal Reg. 15-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV-RNA (Viraload) tidak terdeteksi dari Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kanker ”Dharmais” (Pusat Kanker Nasional).
4. 1 (satu) lembar No. Lab. 1908130040 tanggal 13-08- 2019 Prodia VKAN Jl. Jakarta No. 60 Malang 65145 telp. 0341-566444 Nama Bpk. hasil HIV-RNA (Real time PCR) # Virus tidak terdeteksi.

e. Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon agar barang bukti berupa yaitu:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar foto DVD;
 - c. 1 (satu) lembar hasil Laboratorium dari Prodia tanggal 13 Agustus 2019;
 - d. 1 (satu) lembar hasil test report dari Sima Lab tanggal 13 Agustus 2020;
 - e. 1 (satu) lembar hasil Laboratorium Patologi dari Rumah Sakit Dharmais tanggal 15 Februari 2020; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video;
- c. 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon ; Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

f. Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020

Mengingat Pasal 281 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM ,Pasal 190 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka diputuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : MUHAMMAD CANDRA TA YUDHA, Lettu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat::
 - 1) 1 (satu) lembar foto DVD. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

g. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Nrp., Majelis Hakim tingkat Banding setelah mengkaji dan menilai berdasarkan pertimbangan pertimbangan terhadap penjatuhan Pidananya tersebut di atas khususnya pidana pokoknya, berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu diperingan, agar adil dan seimbang

dengan kesalahan Terdakwa namun terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie baik mengenai sifat hakekat perbuatan serta akibatnya, maupun aspek aspek yang meliputi perbuatan juga diri Terdakwa, oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa perlu dikuatkan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020tanggal 16 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Putusan Majelis Hakim tingkat banding ialah sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/ AD/II/2020tanggal 16 April 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- a. Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan, dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283.
- b. Terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan oleh TNI AD, maka pelaku (TNI AD) dikenakan Pasal 281 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM ,Pasal 190 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu selain pidana pokok berupa pidana penjara, juga pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

2. Saran

- a. Menyarankan kepada para TNI AD, untuk memahami arti dan fungsi TNI AD bagi masyarakat dan bangsa, serta memahami dan melaksanakan larangan-larangan bagi TNI AD.
- b. Menyarankan kepada TNI AD, agar supaya tidak melanggar aturan militer, serta tidak melakukan perbuatan tindak pidana melanggar kesusilaan, dikarenakan akan berakibat pidana penjara serta dipecat dari Dinas Militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Araf, ddk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996
- E.Y, Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- , *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moch.Faisal Salam, *Peradilan Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV Mandar Maju, Bandung, 2002
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv Pustaka Setia, 1999
- P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010
- S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985
- S.R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Akrasa Persada Indonesia, 1988
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010

Internet

- <http://risky2.blogspotco.id/2012/08/perbedaanpengadilan-sipil-dengan.html>, dikutip pada tanggal 15 oktober 2016 pukul 20:15 wita.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
6. Kitab Undang-Undang Disiplin Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon 1 Raket Ajusta Yudha selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/15/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal

Hal.1 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/06/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-44/A-44/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/02/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/21/K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/24a-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.2 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Hari Sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/21/K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.3 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



d. Mohon agar barang bukti berupa yaitu:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;
- b) 1 (satu) lembar foto DVD;
- c) 1 (satu) lembar hasil Laboratorium dari Prodia tanggal 13 Agustus 2019;
- d) 1 (satu) lembar hasil test report dari Sima Lab tanggal 13 Agustus 2020;
- e) 1 (satu) lembar hasil Laboratorium Patologi dari Rumah Sakit Dharmais tanggal 15 Februari 2020;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video;
- c) 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Unsur ke-2 “dengan sengaja dan terbuka” secara hukum tidak terpenuhi secara formal dengan alasan:

- 1) Bahwa Saksi-1, Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung,;
- 2) Bahwa Saksi-3 (Serka) adalah satu-satunya Saksi yang mengetahui, melihat, mendengar

Hal.4 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



dan merasakan langsung pada perkara Terdakwa;

- 3) Bahwa Saksi-4 (Mayor .) bukanlah orang melihat, mendengar langsung pada perkara ini, keterangan yang diperoleh dengan cara menginterogasi secara psikis maupun fisik tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum;
 - 4) Bahwa tempat tinggal Saksi-3 saat kejadian bukan tempat terbuka.
 - 5) Bahwa rusun tempat keluarga dan bujangan yang belum menikah sehingga komando atas pasti sudah mensetting digunakan untuk keluarga tidak mungkin bisa terlihat.
- b. Unsur ke-3 “melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa keterangan Saksi-1 (Kapten) dan keterangan Saksi-2 (Kapten .) merupakan keterangan Saksi yang hanya mendengar;
 - 2) Bahwa keterangan Saksi-4 (Mayor .) dalam proses pencarian informasi terhadap Terdakwa dengan cara interogasi penuh dengan tekanan fisik dan psikis sehingga keterangan yang diberikan bukan berdasarkan fakta sesungguhnya.
 - 3) Bahwa keterangan Saksi-3 (Serka) merupakan satu-satunya Saksi yang melihat, mendengar kejadian tersebut sehingga satu Saksi bukanlah Saksi “*Unus Testis Nullus Testis*”.
- c. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan menyangkut diri Terdakwa:

Hal.5 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) Terdakwa pernah melaksanakan pertukaran pelajar awal tahun 2015 ke Singapura (Cadet Exchange);
 - 3) Terdakwa salah satu perwira yang ditunjuk sebagai penerima teknologi Roket Astrus di Brazil sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban mentransfer teknologi dan pengetahuan senjata tersebut.
- d. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau setidaknya terlepas dari segala tuntutan Oditur Militer;
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabat;
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Replik Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang diuraikan Terdakwa dalam pokok materi fakta-fakta persidangan dalam pledoinya, rumusan yang tidak tepat seharusnya kalau Terdakwa menyebutkan fakta-fakta persidangan maka yang harus diuraikan adalah semua fakta yang terungkap di persidangan: keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti. Sementara apa yang diungkap Terdakwa

Hal.6 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai halaman 28 (dua puluh delapan) Pledoi merupakan fakta hukum yang menurut Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian salah satu unsur ke-2 tindak pidana "**dengan sengaja dan terbuka**" serta unsur ke-3 "**melanggar kesusilaan**".

- b. Bahwa Terdakwa kurang paham apa yang dimaksud dengan unsur ke-2 "**dengan sengaja dan terbuka**" serta unsur ke-3 "**melanggar kesusilaan**" dalam perkara Terdakwa, sehingga uraiannya tidak sampai pada apa yang dikehendaki Terdakwa, karena di dalam pembuktian unsur di dalam pembelaan/Pledoi Terdakwa tidak menggunakan fakta-fakta di persidangan akan tetapi yang diuraikan hanya pengertian dan pendapat tentang kesusilaan serta penilaian dari Terdakwa sendiri dalam menguraikan keterangan para Saksi .

4. Duplik Terdakwa yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Saksi-1 (Kapten), Saksi-2 (Kapten), Saksi-4 (Mayor) dan Saksi-5 (Serka) di muka persidangan tidak melihat atau mengetahui secara langsung.
- b. Bahwa hanya Saksi-3 (Serka) yang menjadi dasar Oditur Militer menyimpulkan kebenaran sementara berlaku asas *Unus Testis Nulus Testis*.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Hal.7 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Divisi Infantri 2/Vira Cakti Yudha, yaitu: Mayor Chk Windu Prabowo, S.H., NRP 11010059890279, Kapten Chk Arie Widhiatmoko, S.H., M.H., NRP 11110028360289, Serka Dodi Ari Kesdiyanto NRP 21050187470186 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Nomor: Sprin/49/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 10 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas, awal tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di ruang tamu Rumah Kab. Malang dan dipenginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat ;
- b. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk

Hal.8 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



penampungan Paja Orientasi Terdakwa kenal dengan Serka (Saksi-2), Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;

- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui *Chatting *WhatsApps*, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke s Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke

Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;

- d. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke Rusu Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Ma dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju s;

- e. Bahwa setelah sampai di kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4 (empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk disofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV;

- f. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan

Hal.9 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;

- g. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun *Instagram* dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di *Instagram*, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui *Instagram* dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan *WhatsApps* dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam di restoran Ali u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo menggunakan Grab;
- h. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga

Hal.10 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr. ;

- i. Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;
- j. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Serka (Saksi-4) mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect senger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa;
- k. Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Kasipam (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap Terdangka di kantor pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT,

Hal.11 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2;

- m. Bahwa dari *hasil* pemeriksaan pada HP *Terdakwa* ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- n. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor tanggal tentang Laporan temuan kasus baru HIV-AIDS a.n. *Levi An* hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; dan
- o. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas, awal tahun 2000 Tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal.12 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di ruang tamu
Kab. Malang dan dipenginapan dekat bandara
Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12
Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak
mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja
semaunya melampaui perintah sedemikian itu,
diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer
pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda
dan ditempatkan di sampai dengan saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
dengan pangkat Lettu ;
- b. Bahwa selaku komandan Satuan Terdakwa
sering memberikan penekanan dan perintah kepada
seluruh anggota agar tidak melakukan pelanggaran
sekecil apapun, termasuk tidak melakukan tindak
pidana susila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS
TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis
(LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa
dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak
pidana susila dengan anak dibawah umur yang
disampaikan kepada seluruh anggota termasuk para
Perwira;
- c. Bahwa Terdakwa saat menjadi Prajurit TNI
mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh
hidup serumah dengan orang yang belum menikah
dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis
karena melanggar kesusilaan, norma agama dan
budaya;
- d. Bahwa pada tahun 2015 Kapten (Saksi-

Hal.13 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- 5) pada saat menjabat Pasi intel Saksi-5 pernah memberikan sosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuk tindak pidana melanggar kesusilaan LGBT bagi Prajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyon selalu ada penekanan dan perintah agar anggota tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun termasuk tindak pidana kesusilaan dan LGBT;
- e. Bahwa Saksi-5 pernah membaca ST Panglima maupun ST Kasad sehubungan dengan penindakan tegas terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur” dan ST tersebut pernah disosialisasikan kepada seluruh anggota;
- f. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Terdakwa kenal dengan (Saksi-2), Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;
- g. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui *Chatting WhatsApps*, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;
- h. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui s Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang tidak jauh dari dengan

Hal.14 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju s;

- i. Bahwa setelah sampai di kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4(empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk disofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV;
- j. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat *jendela* belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;
- k. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun *Instagram* dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di *Instagram*, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui *Instagram* dengan

Hal.15 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan *WhatsApps* dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam di restoran All u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat bandara Juanda menggunakan Grab;

- i. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr. ;
- m. Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;
- n. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Serka (Saksi-4) mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect senger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada

Hal.16 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa;

- o. Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;
- p. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap Terdangka di kantor pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2;
- q. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- r. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor tanggal 14 Mei 2019

Hal.17 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



tentang Laporan temuan kasus baru HIV- AIDS a.n. Lettu ... hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; dan

- s. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit apalagi Terdakwa seorang perwira telah melakukan hubungan sesama jenis /LGBT adalah salah/tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang sesuai ST Panglima TNI dan ST Kasad tentang larangan berbuat asusila dengan sejenis dilingkungan Prajurit TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap :

Pangkat, NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Hal. 18 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Tempat, tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab.
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 awal masuk sebagai Paja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kasus Terdakwa terungkap di kesatuan Saksi, Terdakwa berhubungan laki-laki sama laki-laki atau Gay (homoseksual).
3. Bahwa kejadian Terdakwa, Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi berdinasi sejak tahun 2011, selama berdinasi di kesatuan Saksi pernah ada sosialisasi tentang larangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) termasuk penekanan tentang pelanggaran asusila terhadap Prajurit dan KBT (Keluarga Besar Tentara) dan setiap jam komandan selalu ada penekanan tentang pelanggaran yang sering muncul di lingkungan TNI termasuk bahaya LGBT bagi kehidupan Prajurit.
5. Bahwa Saksi pernah membaca ST Panglima maupun ST Kasad sehubungan dengan penindakan tegas terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana susila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak di bawah umur” di Staf Intel.
6. Bahwa sejak Saksi masuk tahun 2011 selalu memberikan penekanan dan perintah kepada seluruh

Hal.19 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



anggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, termasuk penekanan bahaya LGBT, kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksi menjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikan sosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuk tindak pidana melanggar kesusilaan LGBT bagi Prajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyon selalu ada penekanan dan perintah agar anggota tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun termasuk tindak pidana.

7. Bahwa Pejabat Danyon sejak tahun 2011 sampai sekarang ada 6 (enam) ialah: Letkol tahun 2011, Letkol tahun 2013, Letkol tahun 2014, Letkol tahun 2016, Letkol tahun 2016, Letkol (sekarang).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membaca tentang ST kasad tersebut, namun untuk penekanan tentang larangan LGBT sesuai ST Kasad tersebut Terdakwa mengetahuinya karena setiap jam komandan selalu ada sosialisasi kepada seluruh anggota termasuk perwira;
9. Bahwa LGBT termasuk pelanggaran kesusilaan.
10. Bahwa LGBT dilarang karena melanggar Agama Islam, Peraturan TNI dan Peraturan Umum.
11. Bahwa ST ada yang bersifat himbauan dan ada yang bersifat perintah.
12. Bahwa ST yang bersifat himbauan adalah ST yang berhubungan umum.
13. Bahwa ST yang bersifat perintah adalah ST yang bersifat larangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Kapten) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara

Hal.20 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun Saksi-2 tidak hadir dengan alasan sah karena Saksi-2 telah pindah kesatuan dengan jabatan Pasi Kasisiapsat Bagbinsiapsat berdasarkan Surat Komandan Batalyon Artileri Medan I Nomor B/155/II/2020 tanggal 23 Februari 2020, kemudian atas permohonan Oditur Militer yang sudah tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-2 dan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tgl, lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana asusila LGBT yang diduga dilakukan

Hal.21 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



oleh [REDACTED]
[REDACTED] (Terdakwa).

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama dinas [REDACTED] dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 (Serka) dan berperilaku menyukai sesama jenis (LGBT), Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Kasi Pam [REDACTED] (Saksi-4).
4. Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berperilaku menyukai sesama jenis, dan Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.
6. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Satuan, Terdakwa diberi sanksi hukuman disiplin dan ditahan di bilik tahanan [REDACTED].
7. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari cukup baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Serka) hadir dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap :

Hal.22 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tahun 2012 Saksi melakukan berhubungan sesama jenis kelamin laki-laki bersama Serda senior satu klik di atas Saksi yaitu Serda sekarang Serka (Saksi-5) bahwa saat itu Saksi sedang dinas luar ke Jakarta di Matraman .
2. Bahwa awal mulanya Saksi berkenalan dengan Saksi-5 melalui *wechat* menanyakan Nomor HP, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi menggunakan HP menerangkan Saksi-5 akan berkunjung ke Jakarta, selanjutnya Saksi menjawab "**Silahkan bang kalau mau main ke**".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-5 datang ke Saksi kemudian Saksi mempersilahkan duduk dilanjutkan berbincang-bincang santai, kemudian Saksi-5 mengajak Saksi untuk melihat-lihat kamar-kamar yang di , selanjutnya Saksi-5 mengajak masuk ke kamar lantai 3, kemudian Saksi-5 merayu Saksi untuk berhubungan badan sambil membuka pakaiannya namun Saksi menolak sambil berkata "**Jangan Bang**" tetapi Saksi-5 bilang "**Nggak apa-apa,**" karena merasa takut kemudian Saksi-5 mencoba memasukkan alat kelamin ke anus Saksi, karena sakit kemudian Saksi melepaskan alat kelamin dari anus dan menarik celana kemudian kunci pintu Saksi buka kemudian Saksi keluar turun.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan

Hal.23 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



menggunakan aplikasi *wechat* sekira awal bulan Agustus tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi Paja (Perwira Remaja) yang ditampung di *Ma*, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantor dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa beberapa hari setelah kenalan, Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui *Chatting Whats Apps* membahas tentang pekerjaan, kemudian Saksi menyampaikan apabila akan berkunjung ke *Rusun* dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke tempat Saksi tinggal setelah selesai jam dinas.
6. Bahwa menjelang waktu Isya Terdakwa akan datang ke *Rusun* Saksi Nomor 413, karena Terdakwa tidak mengetahui Saksi kemudian Saksi turun untuk menjemputnya di jalan raya di seberang *Rusun* tidak jauh dari *Rusun* dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon milik Saksi selanjutnya menuju Saksi.
7. Bahwa setelah sampai di *Rusun*, kemudian Saksi dan Terdakwa naik ke lantai 4 (empat) dan masuk ke kamar Saksi nomor 413 lalu Saksi menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Saksi dengan Terdakwa saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berciuman, berpelukan sampai saling menggesek-gesekan alat kelamin saat itu Saksi dan Terdakwa merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masing-masing tegang.
8. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing

Hal.24 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun belum sampai klimaks Saksi dan Terdakwa tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas menghentikannya dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.

9. Bahwa kondisi Rusun 413 di atas pintu ada lobang ventilasi dalam keadaan tertutup dan dilapisi kertas, di dapur tertutup banner bekas latihan, di jendela ditutup kertas hanya kalau masak dibuka.
10. Bahwa Saksi diperiksa di RS. Supraun dalam bulan Agustus 2019 saat melaksanakan penahanan berat di laboratorium Saksi diambil darah dan Saksi tidak mengetahui hasilnya.
11. Bahwa Saksi mengetahui hasilnya positif (Reaktif) HIV setelah diperiksa di Denpom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar perkenalan tidak menggunakan aplikasi *Wechat* yang benar Terdakwa meminta nomor Saksi melalui WA.
2. Bahwa tidak benar bertemu di depan Ajen yang benar Terdakwa meminta nomor masing-masing
3. Bahwa tidak benar ada perasaan senang, peristiwa berpelukan, berciuman, bergumul, buka celana, buka baju, alat kelamin ereksi yang benar saat masuk dalam rusun ada sofa saat itu Saksi duduk di bawah main HP kemudian Terdakwa tertidur kemudian Saksi memegang paha Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Mayor) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara

Hal.25 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun Saksi-4 tidak hadir dengan alasan sah karena Saksi-4 sedang melaksanakan BP berdasarkan Surat Nomor: B/307/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tgl. lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sebagai junior Akmil saat berdinas namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Asusila LGBT, setelah adanya Bratel

Hal.26 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Serka (Saksi-5) sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT.

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 bertempat di kantor Saksi telah melakukan pemeriksaan/menginterogasi Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan *chatting* antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut.
4. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengaku jika sekitar umur 7 (tujuh) tahun sering mendapatkan pelecehan seksual dari paman Terdakwa yang tinggal bersama kedua orang tuanya, paman Terdakwa sering melakukan pelecehan seksual dengan memasukkan alat kelaminnya ke mulut Terdakwa dan tindakan menyimpang lainnya namun hal tersebut tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa karena Terdakwa diancam paman Terdakwa dan pelecehan seksual tersebut terjadi sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 4 SD.
5. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengaku jika telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-3 (Serka) dan pada HP Terdakwa ditemukan aplikasi *wechat* dengan info menyukai laki-laki dan perempuan, kemudian mendapat respon dari Saksi-3, lalu Saksi-3 mengajak Terdakwa bertemu di bangunan sekitar lapangan dan pada saat itu Terdakwa masih berstatus Paja , setelah bertemu Saksi-3 kemudian Saksi-3

Hal.27 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



mengajak Terdakwa ke Bintara dan sesampainya di Saksi-3 dengan Terdakwa berciuman dan pada saat itu Saksi-3 meminta untuk memasukan alat kelaminnya ke dalam anus Terdakwa, namun tidak jadi karena Terdakwa merasa kesakitan.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. pekerjaan Polri berpangkat Bripta berdinias di Sidoarjo pernah berdinias di Batu oleh Saksi-3 dan Terdakwa menjalin hubungan serta sering bertemu dengan Sdr. sejak tahun 2016-2017, kemudian selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. dan pada saat melakukan hubungan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki. Hubungan berakhir setelah Sdr. meminta putus karena akan melaksanakan pernikahan.
7. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan Sdr. pekerjaan pegawai Bank, berdomisili di Jakarta melalui *Direct Massage* (Pesan Pribadi) pada Medsos *Instagram*, sekitar tahun 2018 dan *Nickname*-nya di *Instagram* dan *tweeter* adalah *Arhegugur*. Bertemu sekali dengan Sdr. pada saat pengurusan administrasi dalam rangka *Transfer of Technology* ke Brazil, kemudian melakukan hubungan sesama jenis di kosan Sdr. dan saat itu Terdakwa berperan sebagai laki-laki.
8. Bahwa Terdakwa dengan Sertu anggota TNI AL berdomisili di Surabaya berkenalan melalui *Direct Massage* (Pesan Pribadi) pada Medsos *Instagram* sekitar tahun 2018 dan sempat berciuman pada saat menonton di bioskop.
9. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. anggota Polri pangkat Bintara, domisili di Palangkaraya Kalteng berkenalan melalui *Direct Massage* (Pesan Pribadi) pada Medsos *Instagram* sekitar tahun 2017. Terdakwa

Hal.28 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



berpacaran dengan Sdr. sampai dengan awal tahun 2019 dan sering melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan berakhir karena Sdr. mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dan chatting dengan pria lain serta memiliki pacar perempuan a.n. Sdri. yang saat ini masih berstatus mahasiswi di Malang. Komunikasi masih berlangsung sampai dengan minggu ketiga bulan Mei 2019.

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan beberapa rekan pria:

a. Dengan Sdr. pekerjaan sipil domisili di Malang berkenalan melalui *Direct Message* (Pesan Pribadi) pada Medsos *Instagram* hanya melakukan pertemuan tanpa terlibat hubungan asmara karena terlalu kewanitaan (banci) sehingga tidak melanjutkan hubungan lebih lanjut.

b. Dengan Saksi-5 (Serka)

kenal karena Saksi-3 (Serka) mengirimkan Nomor HP Terdakwa kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memasukkan ke dalam komunitas LGBT melalui aplikasi *Grindr*. Aplikasi *Grindr* ini merupakan aplikasi komunitas LGBT internasional dan sering digunakan untuk pencarian ajang kencan dan janji para komunitas LGBT. Beberapa saat setelah masuk komunitas *Grindr*, Terdakwa memutuskan untuk keluar dari grup dan menghapus aplikasi tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui atau melihat Terdakwa melakukan hubungan Asusila LGBT tersebut.

12. Bahwa pada HP Terdakwa terdapat video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari pihak Satuan sudah mengamankan agar video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang terdapat di HP Terdakwa tersebut

Hal.29 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



tidak viral/menyebar lalu Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku.

13. Bahwa akibat dari tindak pidana Asusila LGBT yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat ini Terdakwa mengidap virus HIV dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian:

1. Bahwa tidak benar saat pemeriksaan di Sintel yang benar pemeriksaan di rumahnya.
2. Bahwa tidak benar ada beberapa laki-laki yang disebut dalam BAP yang benar hanya Saksi-3 (Serka) dan Saksi-5 (Serka).
3. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan *chatting* dengan banyak laki-laki yang benar Terdakwa tidak pernah ada *chatting* LGBT.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa memperoleh pelecehan seksual dengan paman Terdakwa yang benar tidak ada karena Paman Terdakwa tinggal di Jawa Tengah sedangkan Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jawa Barat.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai aplikasi *Wechat* yang benar Terdakwa mempunyai aplikasi WA dan Telegram.
6. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 (Serka) melakukan hubungan sesama jenis saat di tapi yang benar Terdakwa akan dilecehkan oleh Serka .
7. Bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. , yang benar Terdakwa tidak kenal nama nama tersebut.
8. Bahwa tidak benar Terdakwa masuk aplikasi Grider yang benar Serka menghubungi Terdakwa tahu

Hal.30 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



nomor Terdakwa dari Serka .

9. Bahwa tidak benar Terdakwa terkena HIV yang benar Terdakwa non reaktif dan tidak terdeteksi ada hasil laboratorium: Sima Lab, RS Kanker Dharmais, Prodeo V KAN.

Terhadap sangkalan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-4 (Mayor Inf) yang telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagian besar disangkal oleh Terdakwa, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-4 (Mayor Inf) yang ada dalam Surat Dakwaan untuk dihadirkan kembali dalam persidangan dan barang bukti tambahan berupa DVD saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa kemudian Saksi-4 (Mayor Inf) hadir dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan Terdakwa berhubungan dengan perkara pelanggaran asusila LGBT di rumah Saksi.
2. Bahwa Saksi, Waas Intel Letkol , dan Komandan mendapat perintah lisan As Intel untuk memeriksa terkait tindak asusila LGBT Terdakwa.
3. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak dalam

Hal.31 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



ancaman, tekanan dan bebas.

4. Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dilakukan perekaman dengan menggunakan DVD.
5. Bahwa saat pemeriksaan awal Terdakwa tidak mengakui pernah berhubungan dengan Serka .
6. Bahwa *Hand phone* Terdakwa jenis Samsung aplikasi android cover hitam ditahan sebagai barang bukti dilakukan pemeriksaan forensic ditemukan video dan beberapa foto, 3 (tiga) hari kemudian dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa kemudian video dipindah di DVD durasi yang diambil hanya 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) detik.
8. Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah hasil Saksi melakukan interogasi Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyimpangan seksual sejak kelas 1 SD sampai kelas 5 SD dengan cara Terdakwa mengulum penis Paman Terdakwa yang tinggal di Cimahi.
10. Bahwa Terdakwa mempunyai aplikasi WA duplikasi ada 2 (dua) tempat dan instagram.
11. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan seksual bersama laki-laki adalah:
 - a. Serka ;
 - b. Serka sebatas ditelepon chatting Terdakwa blokkir;
 - c. ;
 - d. Sdr. ;
 - e. Sdr. ;
 - f. Sdr. .
 - g. anggota TNI AL di Surabaya
12. Bahwa Terdakwa mencoba masuk Grider saat buka email komunitas.
13. Bahwa Terdakwa pernah tes HIV saat pratugas di Papua dalam bulan Februari 2019 hasilnya reaktif.

Hal.32 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



14. Bahwa Komando Atas telah mengeluarkan ST tahun 2019 penjabaran dari ST Kasad dari Mabasad tahun 2019.

15. Bahwa penyuluhan hukum pernah dilakukan kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk penekanan ulang pelanggaran asusila LGBT.

16. Bahwa ada ST sebelumnya dan Komandan Batalyon telah mensosialisasikan pelanggaran asusila LGBT.

17. Bahwa LGBT kepanjangan Lesbian hubungan sex sesama jenis wanita, Gay hubungan sex sesama laki laki, Biseksual hubungan sex baik laki-laki atau wanita dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin.

18. Bahwa perbuatan LGBT dilarang norma agama, social dan hukum.

19. Bahwa setiap prajurit sudah mengetahui norma-norma tersebut sejak di lembaga pendidikan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar HP dikembalikan kepada Terdakwa yang benar HP dikembalikan kepada Komandan Kesatuan.
2. Bahwa tidak benar pemeriksaan di sintel yang benar di rumah Saksi.
3. Bahwa masuk aplikasi *Grider* yang benar Terdakwa dimasukkan aplikasi *Grider* kemudian Terdakwa keluar.

Atas sangkalan tersebut Saksi merubah keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa HP tidak dikembalikan kepada Komandan Kesatuan Terdakwa yang benar dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pemeriksaan benar di rumah Saksi.

Hal.33 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Serka) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun Saksi-5 tidak hadir dengan alasan sah karena Saksi-5 sedang menjalani penahanan di Staltahmil Puspomad berdasarkan Surat

Nomor: B/361/II/2019 tanggal 21 Februari 2020, kemudian atas permohonan Oditur Militer yang sudah tidak mampu lagi menghadirkan Saksi-5 dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum demi untuk membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tgl. lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jl. Jakbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.34 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 dikenalkan oleh Serka (Saksi-3) melalui Instagram, kemudian Saksi melakukan *chat* dengan Terdakwa hanya sebatas memperkenalkan diri dan direspon sangat lama selanjutnya Saksi diberikan No Wa Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat masih kecil telah mendapatkan pelecehan oleh seorang pegawai sablon di tempat usaha sablon orang tua Saksi yang bernama Sdr. , dan pelecehan tersebut berlangsung berkali kali sampai Sdr. berkeluarga.
3. Bahwa saat Dikjurba Infanteri tahun 2008, pada malam hari saat Saksi tidur kemaluan Saksi dimasturbasi oleh Serka , kemudian pada besok malamnya kemaluan Saksi di masturbasi lagi oleh Serka lalu besok paginya Saksi bertanya kepada Serka tentang kejadian semalam, dan dijawab **“Hanya bercanda”**.
4. Bahwa sekira tahun 2017, Saksi iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan men-*direct senger* akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat chat Saksi dibalas oleh Terdakwa lalu Saksi memberikan No Wa Saksi kepada Terdakwa dan Saksi diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi menghentikan ketertarikan Saksi tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa karena Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan hanya kenal sebatas Chat saja.
6. Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan sesama jenis diantaranya sebagai berikut:

Hal.35 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- a. Letkol ;
- b. Mayor ;
- c. Kapten ;
- d. Kapten (TNI AL);
- e. Serma (TNI AL);
- f. Serka (TNI AU);
- g. Serka ;
- h. Serka ;
- i. Sertu ;
- j. Serda ;
- k. Serda ;
- l. PNS ;
- m. Sdr.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ST Larangan bagi Prajurit Melakukan Hubungan Sesama Jenis/LGBT, karena belum disosialisasikan oleh satuan.

8. Bahwa saat Satgas di Lebanon tahun 2018 Saksi telah melakukan cek up kesehatan unit kesehatan Hospital Level II UNIFIL dan hasilnya negative atau non Reaktif, kemudian pada bulan Juli tahun 2019 Saksi mengecek kesehatan Saksi di klinik Tomang dengan hasil negative atau non Reaktif selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Saksi mengecek kesehatan lagi di klinik dengan hasil negative atau non Reaktif.

9. Bahwa perbuatan Saksi melakukan perbuatan hubungan sesama jenis melanggar norma kesucilaan dan agama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Terdakwa dihubungi menggunakan instagram yang benar Terdakwa dihubungi langsung oleh Saksi dengan menggunakan telepon.

Hal.36 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Bahwa atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab di Cimahi 2016 kemudian melaksanakan orientasi di Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian ditempatkan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Serka) sejak bulan Juli 2016 saat masuk penampungan Paja Orientasi , saat itu kenal Saksi-3 saat orientasi Singosari dalam hubungan pembina dan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dalam bulan Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat IB (ijin bermalam) kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor vikson di barak penampungan dekat dengan lapangan sepak bola Singosari lalu Terdakwa diajak makan di rumah makan Singosari sambil berbincang-bincang, karena sudah larut malam Saksi-3 mengajak Terdakwa bermalam .
4. Bahwa pada pukul 21.30 WIB setelah di Rusun , Saksi-3 mempersilahkan duduk di sofa depan dekat pintu masuk kemudian Saksi-3 membuat minuman dan menyajikan makanan, selanjutnya Saksi-3

Hal.37 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



mengajak duduk di sofa dekat jendela belakang lalu berbincang-bincang dan nonton TV,

5. Bahwa kemudian Terdakwa main HP dan Saksi-3 juga main HP, Terdakwa menyadari Terdakwa sebagai atasan dan Saksi-3 sebagai bawahan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tertidur di sofa.
6. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur, pada pukul 24.00 WIB Saksi-3 telah melakukan pelecehan seksual kepada Terdakwa dengan cara meraba paha, bagian alat kelamin, mencium leher dalam keadaan setengah sadar dan saat akan mencium bibir, kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit alat kelamin Terdakwa tidak tegang dan keadaan Terdakwa takut. Dalam istilah psikologi **Imobilitas Tonik** ada respon tidak berbuat apa-apa Terdakwa sadar dari tidur saat Saksi-3 akan mencium baru Terdakwa mendorong Saksi-3.
7. Bahwa tidak ada buka baju dan celana, Terdakwa juga tidak merespon.
8. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa keluar dari Rusun pada pukul 24.30 WIB langsung pulang.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan hubungan dengan sesama sejenis melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.
10. Bahwa Rusun milik Saksi-3 di depan terdapat pintu yang menggunakan kunci dan jendela belakang, kemudian ada satu ruang tamu yang terdapat 2 sofa berada di posisi depan dekat pintu masuk dan belakang dekat jendela TV, 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan satu dapur sedangkan depan kamar terdapat lorong untuk lalu lalang orang lewat.
11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun *Instagram* dan hubungan sebatas teman, setelah kenal pada hari, tanggal, bulan lupa sekira awal

Hal.38 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



tahun 2017 Terdakwa ada kegiatan di Surabaya dan mengupdate status kegiatan di *Instagram*, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui *Instagram* dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone.

12. Bahwa dalam bulan Maret 2017 Terdakwa cuti ke Bandung dan Sdr. mengajak Sdr. karena ada acara kumpul bersama sambil minum bis killer saat mabuk berat Saksi diajak Sdr. bersama teman perempuan Terdakwa dan dua orang laki-laki di hotel Bandung kemudian Terdakwa diajak minum kembali sampai tidak sadar, dari kejadian itu ada teman perempuan merekam video saat Sdr. mencium bibir Terdakwa.
13. Bahwa dalam video benar Terdakwa dan Sdr. berciuman. Sdr. adalah laki-laki dan berkumis sedangkan Terdakwa telanjang tanpa baju dan tidak berkumis.
14. Bahwa Terdakwa saat mencium Sdr. dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras dan tidak bernafsu.
15. Bahwa Terdakwa menyimpan video adegan sesama jenis kelamin laki-laki dengan Sdr. dengan menggunakan handphone jenis *Iphone serie 8+*. Belum menyebar karena saat itu sudah Terdakwa hapus.
16. Bahwa video tersebut direstore oleh (Saksi-4) dari tempat penghapusan file di handphone.
17. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-5 (Serka), namun pada tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2016 Saksi-5 pernah mengirim pesan lewat *Whats Apps* dan Saksi-5 mendapat nomor Terdakwa dari Saksi-3,

Hal.39 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



kemudian Terdakwa memblokir nomor Saksi-5 dan beberapa bulan kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memblokir nomor Saksi-5 karena Terdakwa merasa tidak nyaman dihubungi oleh Saksi-5.

18. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan kesehatan di lab. Prodia Malang, Rumah Sakit Kanker "Dharmas" di Jakarta dan Simalab di Malang juga saat berada dalam tahanan tanpa seijin Oditur Militer hasil HIV NON REAKTIF.
19. Bahwa tindakan Terdakwa sebagai seorang prajurit apalagi Terdakwa seorang perwira yang telah melakukan hubungan sesama jenis /LGBT adalah salah/tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI.
20. Bahwa selama berdinasi Terdakwa belum pernah mendapat sosialisasi maupun penyuluhan hukum tentang tindak pidana melanggar kesusilaan Prajurit, baik Prajurit yang melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga Prajurit termasuk hubungan sesama jenis LGBT.
21. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI dan penekanan ulang ST Kasad tentang tindak pidana melanggar kesusilaan Prajurit termasuk larangan hubungan LGBT sejak di Akademi Militer.
22. Bahwa Terdakwa mengenal dunia malam dan minum-minum di Pub (Bar) sejak tahun 2015 sampai terjadinya dengan perkara Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa menyesal karena Saksi-3 yang melecehkan seksual setelah pergaulan malam.
24. Bahwa Terdakwa pernah ke Luar Negeri sejumlah 2

Hal.40 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali di Singapura tahun 2015 selama 2 (dua) bulan dan TOT di Brasil 3,5 (tiga koma lima) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir yaitu telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya yaitu berupa yaitu :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan *whatsapps* dan gambar video.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.
 - b. 1 (satu) lembar foto buah DVD yang berisi percakapan *whats apps* dan gambar video.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim

Hal.41 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam berdasarkan keterangan Saksi-4 (Mayor Inf) bahwa HP yang diperiksa forensik adalah *Hand phone* Terdakwa jenis Samsung aplikasi android cover hitam bukan HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam, maka Majelis Hakim berpendapat maka barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti karena tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa oleh karena itu dalam perkara Terdakwa dan dikesampingkan dari daftar barang bukti.

2. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan *whatsapps* dan gambar video.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat, bahwa barang bukti DVD tersebut setelah diputar dengan menggunakan laptop dengan disaksikan oleh Oditur Militer, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim merupakan video Terdakwa dengan Sdr. berkumis yang dicopy ke dvd dan Terdakwa mengakui perbuatan baik ciuman pipi dan bibir tersebut dengan durasi lebih kurang 6 (enam) detik saat berada di hotel Bandung dalam bulan Maret 2017 saat berciuman Terdakwa agresif (bukan pasif), Majelis Hakim berpendapat barang bukti dvd tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Serka) yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan nafsu birahi, kipun Terdakwa mengaku dalam keadaan mabuk namun Majelis Hakim berpendapat tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan sadar Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa adanya penyimpangan seksual tertarik sesama jenis kelamin laki-laki oleh karena barang bukti tersebut

Hal.42 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam.
2. 1 (satu) lembar foto DVD yang berisi percakapan *whatsapps* dan gambar video.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan foto dari barang bukti tersebut yang telah dijelaskan di atas khusus 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam tidak ada hubungan dengan perkara Terdakwa barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai sebagai barang bukti sedangkan 1 (satu) lembar foto DVD dapat diterima sebagai barang bukti berupa alat bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201272LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV tidak terdeteksi dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima JI, Ciliwung 51 Malang.
2. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201271LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV Non Reaktif dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima JI, Ciliwung 51 Malang.
3. 1 (satu) lembar No. Lab. 2002150146 tanggal Reg. 15-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV-RNA (Viraload) tidak terdeteksi dari Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kanker "Dharmais" (Pusat Kanker Nasional).

Hal.43 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar No. Lab. 1908130040 tanggal 13-08-2019 Prodia VKAN JI. Jakarta No. 60 Malang 65145 telp. 0341-566444 Nama Bpk. hasil HIV-RNA (Real time PCR) # Virus tidak terdeteksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-5 (Serka) melakukan penyimpangan seksual dengan sesama jenis kelamin laki-laki: Letkol

, Mayor Purn

, Kapten

, Kapten (TNI AL), Serma

(TNI AL), Serka

(TNI AU), Serka

, Serka , Sertu

, Serda

Sertela , Serda

PNS Eplan , Sdr.

Saat Satgas di Lebanon tahun 2018 Saksi-5 telah melakukan cek up kesehatan unit kesehatan Hospital Level II UNIFIL dan hasilnya negative atau non Reaktif, kemudian pada bulan Juli tahun 2019 mengecek kesehatan di klinik Tomang dengan hasil negative atau non Reaktif selanjutnya pada bulan Agustus 2019 mengecek kesehatan lagi di klinik Angsa Merah Cikini dengan hasil negative atau non Reaktif. Dengan demikian Majelis Hakim dengan hasil pemeriksaan Terdakwa Non Reaktif tidak dapat dijadikan dasar Terdakwa tidak melakukan hubungan asusila sesama jenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa proses pemeriksaan darah tidak dilakukan secara projustitia sehingga teknis pengambilan darah tidak terurai secara jelas tahapan-tahapannya sehingga dimungkinkan bukan darah Terdakwa atau

Hal.44 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan lainnya.

3. Bahwa proses pemeriksaan laboratorium Terdakwa tidak seizin Oditur Militer dimana Terdakwa dalam penahanan.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa hanya inisiatip Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terjangkit HIV sehingga perbuatan asusila sesama jenis kelamin laki-laki tidak pernah ada. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa barang 1 (satu) keping DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (Mayor Inf), serta Danyon .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) keping DVD yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi-4 (Mayor Inf) dalam Berita Acara Pemeriksaan di Detasemen Polisi Militer V/3 sebagian besar bersesuaian dengan hasil rekaman dalam DVD tersebut.
2. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar isi rekaman tersebut suara Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi-4, Waas Intel Letkol , dan Komandan Batalyon tanpa ada paksaan dan ancaman. .
3. Bahwa inti sari rekaman tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengalami penyimpangan seksual sesama jenis kelamin laki-laki dengan Paman Terdakwa sejak kelas 1 (satu) SD sampai kelas 5 (lima) SD;

Hal.45 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- b. Bahwa Terdakwa mempunyai ketertarikan hubungan sek (biologis) terhadap baik laki-laki maupun perempuan;
- c. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan berciuman dan/atau sex dengan sesama jenis kelamin laki-laki antara lain dengan Saksi-3, Sdr. , Sdr. anggota TNI AL, Sdr. , Sdr. .

Oleh karena barang bukti dvd tersebut berisi pengakuan Terdakwa telah terjadi penyimpangan seksual sesama jenis kelamin laki-laki dan Terdakwa telah melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin setelah menjadi prajurit dan berhubungan dengan surat dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat serta foto-foto yang diajukan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembukian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun Saksi yang tidak hadir namun keterangannya saat di-BAP telah disumpah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-3 (Serka)

- a. Bahwa tidak benar perkenalan tidak

Hal.46 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



menggunakan aplikasi *Wechat* yang benar
Terdakwa meminta nomor Saksi melalui WA.

- b. Bahwa tidak benar bertemu di depan Ajen yang benar Terdakwa meminta nomor masing-masing di Staf .
- c. Bahwa tidak benar ada perasaan senang, peristiwa berpelukan, berciuman, bergumul, buka celana, buka baju, alat kelamin ereksi yang benar saat masuk dalam rusun ada sofa saat itu Saksi duduk di bawah main HP kemudian Terdakwa tertidur kemudian Saksi memegang paha Terdakwa.

2. Keterangan Saksi-4 (Mayor Inf):

- a. Bahwa tidak benar saat pemeriksaan di Sintel yang benar pemeriksaan di rumahnya.
- b. Bahwa tidak benar ada beberapa laki-laki yang disebut dalam BAP yang benar hanya Saksi-3 (Serka) dan Saksi-5 (Serka).
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan chatting dengan banyak laki-laki yang benar Terdakwa tidak pernah ada chatting LGBT.
- d. Bahwa tidak benar Terdakwa memperoleh pelecehan seksual dengan paman Terdakwa yang benar tidak ada karena Paman Terdakwa tinggal di Jawa Tengah sedangkan Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jawa Barat.
- e. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai aplikasi *Wechat* yang benar Terdakwa mempunyai aplikasi WA dan Telegram.
- f. Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 (Serka) melakukan hubungan sesama jenis saat di tapi yang benar Terdakwa akan dilecehkan oleh Serka .
- g. Bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. ,

Hal.47 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



yang benar Terdakwa tidak kenal nama tersebut.

- h. Bahwa tidak benar Terdakwa masuk aplikasi Grider yang benar Serka menghubungi Terdakwa tahu nomor Terdakwa dari Serka .
- i. Bahwa tidak benar Terdakwa terkena HIV yang benar Terdakwa non reaktif dan tidak terdeteksi ada hasil laboratorium: Sima Lab, RS Kanker Dharmais, Prodeo V KAN.
- j. Bahwa tidak benar HP dikembalikan kepada Terdakwa yang benar HP dikembalikan kepada Komandan Kesatuan.
- k. Bahwa tidak benar pemeriksaan di sintel yang benar di rumah Saksi.
- l. Bahwa masuk aplikasi Grider yang benar Terdakwa dimasukkan aplikasi Grider kemudian Terdakwa keluar.

3. Keterangan Saksi-5 (Serka):

- Bahwa tidak benar Terdakwa dihubungi menggunakan instagram yang benar Terdakwa dihubungi langsung oleh Saksi dengan menggunakan telepon.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan sebagian keterangan para Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar sedangkan para Saksi disumpah.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 (Serka), Majelis Hakim mengemukakan pendapat Terdakwa seolah-olah dalam keadaan tidak sadar sementara Saksi-3 menerangkan bahwa saat berhubungan sesama jenis dilakukan secara sadar, apabila dihubungkan dengan barang bukti rekaman baik DVD Terdakwa mencium pipi dan bibir Sdr. serta DVD hasil wawancara Terdakwa dengan Waasintel, Saksi-4 dan Danyon

Hal.48 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



terungkap pengakuan Terdakwa sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 5 SD telah terjadi penyimpangan seksual dengan Paman Terdakwa juga pengakuan Terdakwa mempunyai berhubungan sek baik dengan sesama jenis laki-laki maupun perempuan, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 yang benar sedangkan Terdakwa berupaya membela diri seolah-olah Saksi-3 yang berniat mengajak hubungan seksual dengan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 (Mayor Inf), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat keterangan Saksi-4 dibacakan oleh Oditur Militer sebagian besar Terdakwa menyangkal.
 - b. Bahwa setelah Oditur Militer berupaya menghadirkan Saksi-4 dengan didukung rekaman Terdakwa saat diperiksa di rumah Saksi-4, Terdakwa hanya menyangkal tentang HP tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi dikembalikan kepada Komandan Kesatuan, masalah pemeriksaan Saksi-4 merubah keterangan bahwa tempat pemeriksaan bukan di Sintel yang benar di rumah Saksi-4, dan Terdakwa dimasukkan aplikasi *Grider* kemudian Terdakwa keluar.
 - c. Bahwa HP milik Terdakwa bukan jenis HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam tapi Samsung aplikasi android cover hitam yang tidak dijadikan sebagai barang bukti.
4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 (Serka), Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-5 tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi namun pada hakikatnya Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi-5 namun pernah dihubungi dengan menggunakan alat telekomunikasi menurut

Hal.49 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



pengakuan Terdakwa menggunakan telepon.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab di Cimahi 2016. kemudian melaksanakan orientasi di Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu .
2. Bahwa benar Saksi-4 (Mayor Inf) mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyimpangan seksual sejak kelas 1 (satu) SD sampai kelas 5 (lima) SD dengan cara Terdakwa mengulum penis Paman Terdakwa yang tinggal di Cimahi.
3. Bahwa benar Saksi-4 mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memiliki perilaku seksual menyimpang baik menyukai laki-laki maupun perempuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kepanjangan LGBT yaitu: Lesbian hubungan sex sesama jenis wanita, Gay hubungan sex sesama laki laki, Biseksual hubungan sex baik laki-laki atau wanita dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui norma-norma perbuatan LGBT dilarang baik norma agama, norma sosial dan norma hukum sejak di lembaga pendidikan.

Hal.50 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



6. Bahwa benar Saksi-5 (Serka) saat masih kecil telah mendapatkan pelecehan oleh seorang pegawai sablon di tempat usaha sablon orang tua Saksi-5 yang bernama Sdr. , dan pelecehan tersebut berlangsung berkali kali sampai Sdr. berkeluarga.
7. Bahwa benar dalam tahun 2012, Saksi-5 kenal dengan Saksi-3 (Serka) melalui *wechat* menanyakan Nomor HP, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 menggunakan HP menerangkan Saksi-5 akan berkunjung ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 menjawab **"Silahkan bang kalau mau main ke "**.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 datang ke Jakarta kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dilanjutkan berbincang-bincang santai, kemudian Saksi-5 mengajak Saksi-3 untuk melihat-lihat kamar-kamar yang di , selanjutnya Saksi-5 mengajak masuk ke kamar lantai 3, kemudian Saksi-5 merayu Saksi-3 untuk berhubungan badan sambil membuka pakaiannya namun Saksi-3 menolak sambil berkata **"Jangan Bang"** tetapi Saksi-5 bilang **"Nggak apa-apa,"** karena merasa takut kemudian Saksi-5 mencoba memasukkan alat kelamin ke anus Saksi-3, karena sakit kemudian Saksi-3 melepaskan alat kelamin dari anus dan menarik celana kemudian kunci pintu Saksi-3 buka kemudian Saksi-3 keluar turun.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan Sarcab di Cimahi tahun 2016 selanjutnya Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi *Singos* selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016.
10. Bahwa benar awal dalam bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dengan menggunakan aplikasi *wechat*, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan kantor Ajen dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan Saksi-3 sebagai Pembina sedangkan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi.

Hal.51 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



11. Bahwa benar beberapa hari setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui *Chatting Whats Apps* membahas tentang pekerjaan, kemudian Saksi-3 menyampaikan apabila akan berkunjung dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *Whats Apps* jika akan berkunjung ke tempat Saksi-3 tinggal setelah selesai jam dinas.
12. Bahwa benar menjelang waktu Isya Terdakwa akan datang ke Rusun Saksi-3 Nomor 413, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 kemudian Saksi-3 turun untuk menjemputnya di jalan raya di seberang tidak jauh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon milik Saksi-3 selanjutnya menuju Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah sampai di . Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 4 (empat) dan masuk ke Rusun nomor 413 lalu Saksi-3 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Terdakwa dan Saksi-3 saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berciuman, berpelukan sampai saling menggesek-gesekan alat kelamin saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-3 merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masing-masing tegang.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun

Hal.52 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-3 tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.

15. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan hubungan asusila sesama jenis kelamin laki-laki antar lain dengan:

- a. Sdr. pekerjaan Polri berpangkat Bripta berdinasi di Sidoarjo pernah berdinasi di Batu sejak tahun 2016-2017, pada saat melakukan hubungan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki.
- b. Sdr. dalam bulan Maret 2017 saat Terdakwa cuti ke Bandung di hotel Bandung, Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian mencium pipi dan bibir Sdr. dari kejadian itu ada temen perempuan merekam video saat itu.
- c. Sdr. anggota Polri pangkat Bintara, domisili di Palangkaraya Kalteng sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, Terdakwa sering melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan berakhir karena Sdr. mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dan chatting dengan pria lain serta memiliki pacar perempuan a.n. Sdri. yang saat ini masih berstatus mahasiswi di Malang. Komunikasi masih berlangsung sampai dengan minggu ketiga bulan Mei 2019.
- d. Sertu anggota TNI AL berdomisili di Surabaya sekitar tahun 2018, Terdakwa sempat berciuman pada saat menonton di bioskop.

16. Bahwa benar Terdakwa juga berhubungan dengan sesama jenis kelamin laki-laki sebagai berikut:

- a. Saksi-5 (Serka) melakukan *chat* dengan Terdakwa hanya sebatas memperkenalkan diri dan direspon sangat lama selanjutnya Saksi-5

Hal.53 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



diberikan No Wa Terdakwa.

b. Sdr. pekerjaan sipil domisili di Malang.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain: Saksi-3, Sdr. , Sdr. , Sdr. , Sertu , dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain: Saksi-3, Sdr. , Sdr. , Sdr. , Sertu , adalah perbuatan melanggar kesusilaan karena bertentangan dengan Norma Agama, Norma Sosial, Norma Hukum dan Peraturan kedinasan dalam kehidupan Prajurit TNI.
19. Bahwa benar ruang tamu Rusun Nomor 413 Kab. Malang merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu para penghuni Rusun dapat melihat melalui lobang ventilasi di atas pintu, atau melalui dapur yang ada sekat terali besi dan jendela dan Rusun Nomor 413 bukan milik Terdakwa pribadi namun milik kesatuan .
20. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2019 Saksi-4, Waas Intel Letkol , dan Komandan Batalyon mendapat perintah lisan As Intel untuk memeriksa terkait tindak asusila LGBT Terdakwa di rumah Saksi-4.
21. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa jenis Samsung aplikasi android cover hitam dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan *chatting* antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut.

Hal.54 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan tes HIV di Kesdam V/Brawijaya dan berdasarkan Laporan Temuan Kasus Baru HIV-AIDS yang ditandatangani oleh Kepala Kesdam V/Brawijaya Kolonel Ckm dr. saat pratugas di Papua dalam bulan Februari 2019 hasilnya reaktif.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang dibacakan langsung oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka" secara hukum tidak terpenuhi secara formal dengan alasan:
 - a. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung,;
 - b. Bahwa Saksi-3 (Serka) adalah satu-satunya Saksi yang mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan langsung pada perkara Terdakwa;
 - c. Bahwa Saksi-4 (Mayor .) bukanlah orang melihat, mendengar langsung pada perkara ini, keterangan yang diperoleh dengan cara menginterogasi secara psikis maupun fisik tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum;

Hal.55 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- d. Bahwa tempat tinggal Saksi-3 saat kejadian bukan tempat terbuka.
- e. Bahwa rusun tempat keluarga dan bujangan yang belum menikah sehingga komando atas pasti sudah mensetting digunakan untuk keluarga tidak mungkin bisa terlihat.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi menurut KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak wajib melihat langsung peristiwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- b. Bahwa Saksi-3 (Serka) adalah satu-satunya Saksi yang mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan langsung pada perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-3 adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “ Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi”. Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “ Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi di sidang pengadilan”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 ialah alat bukti yang sah.

Hal.56 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



c. Bahwa Saksi-4 (Mayor .) bukanlah orang melihat, mendengar langsung pada perkara ini, keterangan yang diperoleh dengan cara menginterogasi secara psikis maupun fisik tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, semula saat keterangan Saksi-4 tidak hadir dengan alasan sah karena melaksanakan BP di Staf berdasarkan Surat Panglima Nomor B/307/III/2020, kemudian keterangan Saksi-4 dibacakan sebagian besar keterangan Saksi-4 disangkal oleh Terdakwa.
- 2) Bahwa oleh karena keterangan Saksi-4 sebagian besar disangkal oleh Terdakwa kemudian Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-4 dihadirkan. Atas permohonan Oditur Militer dengan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut. Hakim Ketua memerintahkan menghadirkan Saksi-4 dalam sidang berikutnya.
- 3) Bahwa Saksi-4 dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sesuai dalam berita acara pemeriksaan hanya ada sebagian yang dirubah antara lain:

a) Barang bukti bukan HP merk Iphone Serie

Hal.57 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- 8+ warna hitam yang benar merk Samsung aplikasi android cover hitam ;
- b) Tempat pemeriksaan bukan di ruang Sintel tapi yang benar di rumah Saksi-4.
- 4) Bahwa Saksi-4 dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah menerangkan juga sebagai berikut:
- a) Bahwa saat interogasi Terdakwa tidak ada penyiksaan maupun ancaman.
- b) Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Paman Terdakwa sejak kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD.
- c) Bahwa Terdakwa di samping melakukan hubungan berciuman berpelukan dengan Saksi-3 (Serka) juga dengan laki-laki lain antara lain Sdr. , Sdr. , Sdr. .
- 5) Bahwa untuk memperkuat keterangan Saksi-4, Saksi-4 menyerahkan DVD rekaman hasil Interogasi kepada Majelis Hakim melalui perantara Oditur Militer.
- d. Bahwa tempat tinggal Saksi-3 saat kejadian bukan tempat terbuka. Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:
- 1) Bahwa saat akan dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa melaksanakan dinas luar sedangkan Terdakwa keberatan sehingga tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat.
- 2) Bahwa kipun tidak jadi dilaksanakan setempat namun dalam perkara Saksi-3 (Serka) sebagai Terdakwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada Rumah Susun Nomor 413 : di atas pintu ada kaca ventilasi

Hal.58 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



udara dan tempat duduk terbuat dari semen yang dapat dipergunakan untuk melihat ke dalam ruangan tamu Nomor 413 melalui ventilasi di atas pintu. Di dalam dapur juga ada kerangka besi untuk sirkulasi udara dapur juga ada jendela yang dapat dilihat dari dapur kamar Nomor 414.

- 3) Bahwa dengan demikian ruang tamu Rusun Nomor 413 merupakan tempat terbuka.
 - e. Bahwa Rumah Susun Nomor 413 terdiri dari beberapa bagian ada: Ruang Tamu, Kamar Tidur, Kamar Mandi dan Dapur. Majelis Hakim berpendapat Ruang Tamu adalah tempat terbuka karena di samping bukan rumah Terdakwa pribadi namun rumah dinas milik juga Ruang Tamu berbeda dengan Kamar Tidur.
2. Unsur ke-3 “melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa keterangan Saksi-1 (Kapten) dan keterangan Saksi-2 (Kapten .) merupakan keterangan Saksi yang hanya mendengar;
 - b. Bahwa keterangan Saksi-4 (Mayor .) dalam proses pencarian informasi terhadap Terdakwa dengan cara interogasi penuh dengan tekanan fisik dan psikis sehingga keterangan yang diberikan bukan berdasarkan fakta sesungguhnya.
 - c. Bahwa keterangan Saksi-3 (Serka) merupakan satu-satunya Saksi yang melihat, mendengar kejadian tersebut sehingga satu Saksi bukanlah Saksi “*Unus Testis Nullus Testis*”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal.59 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- a. Bahwa kipun keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 kipun keterangan Saksi yang hanya mendengar namun apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-4 yang mendengarkan langsung dari pengakuan Terdakwa (keterangan Terdakwa) didukung rekaman DVD, keterangan Saksi-3 serta maka dapat dijadikan alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 177 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
 - b. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Saksi-4 (Mayor .) dalam proses pencarian informasi terhadap Terdakwa dengan cara interogasi penuh dengan tekanan fisik dan psikis tidak sesuai dengan fakta persidangan. Saksi-4 dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saat melaksanakan interogasi Terdakwa oleh Saksi-4, Waas intel dan Danyon di rumah Saksi-4 tidak ada dalam tekanan baik psikis maupun fisik namun dalam keadaan bebas hal ini didukung dengan rekaman DVD.
 - c. Saksi-3 adalah alat bukti yang sah sebagai keterangan Saksi berdasarkan Pasal 173 ayat (1) juncto ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Bahwa tentang permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Replik Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Terdakwa dalam pokok materi fakta-fakta persidangan dalam pledoinya, rumusan yang tidak tepat seharusnya kalau Terdakwa menyebutkan fakta-fakta persidangan maka yang harus diuraikan adalah semua fakta yang terungkap di

Hal.60 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



persidangan: keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti. Sementara apa yang diungkap Terdakwa pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai halaman 28 (dua puluh delapan) Pledoi merupakan fakta hukum yang menurut Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian salah satu unsur ke-2 tindak pidana **“dengan sengaja dan terbuka”** serta unsur ke-3 **“melanggar kesusilaan”**.

2. Bahwa Terdakwa kurang paham apa yang dimaksud dengan unsur ke-2 **“dengan sengaja dan terbuka”** serta unsur ke-3 **“melanggar kesusilaan”** dalam perkara Terdakwa, sehingga uraiannya tidak sampai pada apa yang dikehendaki Terdakwa, karena di dalam pembuktian unsur di dalam pembelaan/Pledoi Terdakwa tidak menggunakan fakta-fakta di persidangan akan tetapi yang diuraikan hanya pengertian dan pendapat tentang kesusilaan serta penilaian dari Terdakwa sendiri dalam menguraikan keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa dalam pembelaannya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan contoh keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 dalam persidangan Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut namun dalam pembelaan yang ditulis tangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa keterangan Saksi-1 ada disangkal sebagian sedangkan Saksi-2 berpendapat Saksi-2 adalah Saksi *“Desersi Audity / testimonium de Audity”*, kemudian keterangan Saksi-4 (Sdr.) disangkal semua Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa membela diri Terdakwa sendiri dengan menafsirkan fakta-fakta dalam persidangan

Hal.61 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kepentingan Terdakwa sehingga seolah-olah hanya 1 (satu) alat bukti (*unus testis nulus testis*).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Duplik Terdakwa secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Kapten), Saksi-2 (Kapten), Saksi-4 (Mayor Inf) dan Saksi-5 (Serka) di muka persidangan tidak melihat atau mengetahui secara langsung.
2. Bahwa hanya Saksi-3 (Serka) yang menjadi dasar Oditur Militer menyimpulkan kebenaran sementara berlaku asas *Unus Testis Nulus Testis*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya menilai keterangan para Saksi: Saksi-1 (Kapten), Saksi-2 (Kapten), Saksi-4 (Mayor Inf) dan Saksi-5 (Serka) di muka persidangan tidak melihat atau mengetahui secara langsung tidak dihubungkan dengan keterangan Saksi-3 (Serka) dan barang bukti DVD baik Video Terdakwa berciuman dengan Sdr. dan DVD rekaman hasil interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon ;
2. Bahwa Terdakwa hanya memperhatikan keterangan Saksi-3 semata sehingga menyimpulkan asas *Unus Testis Nulus Testis* namun apabila keterangan Saksi-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi-4 yang telah menginterogasi Terdakwa sehingga

Hal.62 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh keterangan Terdakwa yang sebenarnya dengan didukung rekaman 2 DVD serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, serta surat Kakesdam V/Brawijaya Nomor: tanggal 14 Mei 2019 serta Laporan Temuan Kasus Baru HIV-AIDS hasil test: Reaktif maka diperoleh **alat bukti petunjuk** berdasarkan Pasal 177 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Terdakwa ; dan/atau
- c. Surat.

3. Bahwa dengan adanya keterangan Saksi-3, alat bukti petunjuk dan surat Kakesdam V/Brawijaya Nomor: tanggal 14 Mei 2019 serta Laporan Temuan Kasus Baru HIV-AIDS hasil test: Reaktif maka Majelis Hakim berpendapat telah ada 3 (tiga) alat bukti: keterangan Saksi-3, alat bukti petunjuk dan surat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Hal.63 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dengan demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Pertama adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut yaitu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.
2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal.64 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



2. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang

Hal.65 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Yon namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab di Cimahi 2016. kemudian melaksanakan orientasi di Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian ditempatkan di Yon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu .
2. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/02/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Penyerahan perkara, Terdakwa berpangkat letnan satu.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel). Menurut memori penjelasan

Hal.66 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



(memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum kipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902), termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga

Hal.67 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran “kesusilaan” menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-4 (Mayor Inf) mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyimpangan seksual sejak kelas 1 (satu) SD sampai kelas 5 (lima) SD dengan

Hal.68 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



cara Terdakwa mengulum penis Paman Terdakwa yang tinggal di Cimahi.

2. Bahwa benar Saksi-4 mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memiliki perilaku seksual menyimpang baik menyukai laki-laki maupun perempuan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kepanjangan LGBT yaitu: Lesbian hubungan sex sesama jenis wanita, Gay hubungan sex sesama laki laki, Biseksual hubungan sex baik laki-laki atau wanita dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui norma-norma perbuatan LGBT dilarang baik norma agama, norma sosial dan norma hukum sejak di lembaga pendidikan.
5. Bahwa benar Saksi-5 (Serka) saat masih kecil telah mendapatkan pelecehan oleh seorang pegawai sablon di tempat usaha sablon orang tua Saksi-5 yang bernama Sdr. , dan pelecehan tersebut berlangsung berkali kali sampai Sdr. berkeluarga.
6. Bahwa benar dalam tahun 2012, Saksi-5 kenal dengan Saksi-3 (Serka) melalui *wechat* menanyakan Nomor HP, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 menggunakan HP menerangkan Saksi-5 akan berkunjung ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 menjawab "**Silahkan bang kalau mau main ke** ".
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 datang ke Jakarta kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dilanjutkan berbincang-bincang santai, kemudian Saksi-5 mengajak Saksi-3 untuk melihat-lihat kamar-kamar yang di , selanjutnya Saksi-5 mengajak masuk ke kamar lantai 3, kemudian Saksi-5 merayu Saksi-3 untuk berhubungan badan sambil membuka pakaiannya namun Saksi-3 menolak sambil berkata

Hal.69 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



“**Jangan Bang**” tetapi Saksi-5 bilang “**Nggak apa-apa,**” karena merasa takut kemudian Saksi-5 mencoba memasukkan alat kelamin ke anus Saksi-3, karena sakit kemudian Saksi-3 melepaskan alat kelamin dari anus dan menarik celana kemudian kunci pintu Saksi-3 buka kemudian Saksi-3 keluar turun.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan Sarcab di Cimahi tahun 2016 selanjutnya Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Singosari Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016.
9. Bahwa benar awal dalam bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dengan menggunakan aplikasi *wechat*, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan kantor Ajen dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan Saksi-3 sebagai Pembina sedangkan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi.
10. Bahwa benar beberapa hari setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui *Chatting Whats Apps* membahas tentang pekerjaan, kemudian Saksi-3 menyampaikan apabila akan berkunjung ke Rusun dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *Whats Apps* jika akan berkunjung ke Rusun tempat Saksi-3 tinggal setelah selesai jam dinas.
11. Bahwa benar menjelang waktu Isya Terdakwa akan datang ke Rusun Saksi-3 Nomor 413, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui Saksi-3 kemudian Saksi-3 turun untuk menjemputnya di jalan raya di seberang Mako tidak jauh dari Rusun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon milik Saksi-3 selanjutnya menuju Saksi-3.
12. Bahwa benar setelah sampai di Rusun . Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 4

Hal.70 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



(empat) dan masuk ke Rusun nomor 413 lalu Saksi-3 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Terdakwa dan Saksi-3 saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berciuman, berpelukan sampai saling menggesek-gesekan alat kelamin saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-3 merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masing-masing tegang.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-3 tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.

14. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan hubungan asusila sesama jenis kelamin laki-laki antar lain dengan:

a. Sdr. pekerjaan Polri berpangkat Bripta berdinis di Sidoarjo pernah berdinis di Batu sejak tahun 2016-2017, pada saat melakukan hubungan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki.

b. Sdr. dalam bulan Maret 2017 saat Terdakwa cuti ke Bandung di hotel Bandung, Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian mencium pipi dan bibir Sdr. dari kejadian itu ada

Hal.71 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/III/2020



temen perempuan merekam video saat itu.

- c. Sdr. anggota Polri pangkat Bintara, domisili di Palangkaraya Kalteng sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, Terdakwa sering melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan berakhir karena Sdr. mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dan chatting dengan pria lain serta memiliki pacar perempuan a.n. Sdri. yang saat ini masih berstatus mahasiswi di Malang. Komunikasi masih berlangsung sampai dengan minggu ketiga bulan Mei 2019.
- d. Sertu anggota TNI AL berdomisili di Surabaya sekitar tahun 2018, Terdakwa sempat berciuman pada saat menonton di bioskop.

15. Bahwa benar Terdakwa juga berhubungan dengan sesama jenis kelamin laki-laki sebagai berikut:

- a. Saksi-5 (Serka) melakukan *chat* dengan Terdakwa hanya sebatas memperkenalkan diri dan direspon sangat lama selanjutnya Saksi-5 diberikan No Wa Terdakwa.
- b. Sdr. pekerjaan sipil domisili di Malang.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain: Saksi-3, Sdr. , Sdr. , Sdr. , Sertu , dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain: Saksi-3, Sdr. , Sdr. , Sdr. , Sertu , adalah perbuatan melanggar kesusilaan karena bertentangan dengan Norma Agama, Norma Sosial, Norma Hukum dan Peraturan kedinasan dalam kehidupan Prajurit TNI.

Hal.72 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



18. Bahwa benar ruang tamu Rusun Nomor 413 Kab. Malang merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu para penghuni Rusun dapat melihat melalui lobang ventilasi di atas pintu, atau melalui dapur yang ada sekat terali besi dan jendela dan Rusun Nomor 413 bukan milik Terdakwa pribadi namun milik kesatuan .
19. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2019 Saksi-4, Waas Intel Letkol , dan Komandan Batalyon mendapat perintah lisan As Intel untuk memeriksa terkait tindak asusila LGBT Terdakwa di rumah Saksi-4.
20. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa jenis Samsung aplikasi android cover hitam dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan *chatting* antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut.
21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan tes HIV di Kesdam V/Brawijaya dan berdasarkan Laporan Temuan Kasus Baru HIV-AIDS yang ditandatangani oleh Kepala Kesdam V/Brawijaya Kolonel Ckm dr. saat pratugas di Papua dalam bulan Februari 2019 hasilnya reaktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah

Hal.73 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah tidak tepat dan harus untuk dikesampingkan

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini terjadi, Terdakwa telah mengalami penyimpangan seksual mengulum kemaluan paman Terdakwa di Cimahi sejak kelas 1 (satu) SD sampai dengan kelas 5 (lima) SD di samping itu Terdakwa juga tertarik dengan wanita berlanjut setelah dilantik menjadi prajurit, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Serka) yang juga telah melakukan penyimpangan seksual sesama jenis kelamin laki-laki bersama Saksi-5 (Serka).
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan asusila dengan sejenis

Hal.74 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



kelamin laki-laki dengan Saksi-3 (Serka) di ruang tamu s Rusun Kab. Malang dalam bulan Agustus 2016, Sdr. , Sdr. , Sdr. , dan lainnya berulang kali adalah merupakan perbuatan yang melanggar kode etik perwira "Budi Bhakti Wira Utama", Norma agama, Peraturan kedinasan di lingkungan TNI maupun di dalam undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI, walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa inipun karena sudah kebiasaan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat memalukan TNI maupun kesatuan serta dapat menularkan kepada prajurit TNI lainnya sehingga dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sejak kelas 1 (satu) SD sampai dengan kelas 5 (lima) SD telah mengalami penyimpangan seksual;
 - b. Terdakwa mempunyai kepribadian Biseksualitas merupakan ketertarikan seksual kepada pria maupun wanita;
 - c. Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Serka), Sdr. , Sdr. , Sdr. , dan lainnya yang mempunyai penyimpangan seksual sesama jenis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Hal.75 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah mengikuti pendidikan ke luar negeri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 ,Sumpah Prajurit ke-2 serta Kode etik “Budhi Bhakti Wira Utama”.
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa seorang perwira melakukan hubungan asusila dengan seorang bawahan.
4. Perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan orang sipil sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI yang nyata-nyata perbuatan LGBT dilarang.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif

Hal.76 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Pertama, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan juga menuntut Pidana Tambaha: Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan *Strafmaat*/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dan perbuatan penyimpangan asusila bukan hanya terjadi sekali saja tetapi sudah berulang-ulang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis

Hal.77 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut di atas dipandang masih terlalu ringan kepada diri Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri hukuman pokok yang dinilai lebih tepat dan adil bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Letnan Satu lebih tinggi daripada Saksi-3 (Serka), Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan dilingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa , dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari

Hal.78 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan masyarakat Militer agar Prajurit yang lainnya tidak mencontohi dan mengikuti sifat perbuatan Terdakwa tersebut maka di samping dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan juga tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan oleh karena itu semua, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa yaitu:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;

Hal.79 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



- b. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video;
- c. 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon ;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;
- b. 1 (satu) lembar foto buah DVD yang berisi percakapan *whats apps* dan gambar video;
- c. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201272LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV tidak terdeteksi dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.
- d. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201271LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV Non Reaktif dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.
- e. 1 (satu) lembar No. Lab. 2002150146 tanggal Reg. 15-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV-RNA (Viraload) tidak terdeteksi dari Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kanker "Dharmais" (Pusat Kanker Nasional).
- f. 1 (satu) lembar No. Lab. 1908130040 tanggal 13-08-2019 Prodia VKAN Jl. Jakarta No. 60 Malang 65145 telp. 0341-566444 Nama Bpk. hasil HIV-RNA (Real time PCR) # Virus tidak terdeteksi

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;

Hal.80 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Oleh karena tidak ada hubungan dengan perkara Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti dan dikembalikan kepada yang berhak adalah Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video;

Oleh karena barang bukti tersebut berisi rekaman video Terdakwa sedang berciuman dengan Sdr. merupakan barang yang dilarang diedarkan, Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon ;

Oleh karena berisi pengakuan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis kelamin laki-laki merupakan barang yang dilarang diedarkan, Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

3. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;

Oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti.

- b. 1 (satu) lembar foto buah DVD yang berisi percakapan *whats apps* dan gambar video;

Oleh karena berhubungan dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201272LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama

Hal.81 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Sdr. hasil HIV tidak terdeteksi dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.

- d. 1 (satu) lembar hasil test report No. Reg. 200201271LX tanggal Reg. 13-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV Non Reaktif dari Sima Lab Laboratorium Klinik Sima Jl, Ciliwung 51 Malang.
- e. 1 (satu) lembar No. Lab. 2002150146 tanggal Reg. 15-02-2020 Nama Sdr. hasil HIV-RNA (Viraload) tidak terdeteksi dari Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Kanker "Dharmais" (Pusat Kanker Nasional).
- f. 1 (satu) lembar No. Lab. 1908130040 tanggal 13-08-2019 Prodia VKAN Jl. Jakarta No. 60 Malang 65145 telp. 0341-566444 Nama Bpk. hasil HIV-RNA (Real time PCR) # Virus tidak terdeteksi.

Oleh karena barang bukti tersebut huruf c, d, e, dan f tidak ada hubungan dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 26 KUHPM ,Pasal 190 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **AL HANIM** , Lettu , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Hal.82 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats Up dan gambar video.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel serta Danyon
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat::

1 (satu) lembar foto DVD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 1102000096372. dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas; Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Windu Prabowo, S.H., Mayor

Hal.83 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 110100598902795, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu

Letnan Satu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 1102000096372

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875.

Hal.84 dari 84 hal. Putusan Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 05/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/15/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Komandan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Komandan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 18 Januari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan

Hal 1 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/ AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/06/PM.III-12/AD /III/2020 tanggal 15 Maret 2020.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Selama 60 (enam puluh) hari, Terhitung mulai tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/21/K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu padabulan Agustus tahun 2000 Enam Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di ruang mess Rusun Divif 2 Kostrad di Dusun Sempol Ds. Ardumulyo Kec. Singosari Kab. Malang dan di penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat dan ditempatkan di Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP;
- b. Bahwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Terdakwa sebagai Paja pelaku Orientasi sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;
- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah mengenal, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui *ChattingWhatsApps*, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke Mess dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke Mess Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;
- d. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa

Hal 2 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Mess Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui Mess Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari Mess dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Mess;

- e. Bahwa setelah sampai di Mess kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4(empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk di sofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV;
- f. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat jendela belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;
- g. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun *Instagram* dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di *Instagram*, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui *Instagram* dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan *WhatsApps* dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam di restoran Ali u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo menggunakan Grab;
- h. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr.;
- i. Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP

Hal 3 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;

- j. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Saksi-4 mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect messenger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa;
- k. Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari kepada untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2;
- m. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- n. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor R/90/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Laporan temuan kasus baru HIV-AIDS a.n. Terdakwa hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif; dan
- o. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Prajurit TNI pun sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pasal: Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Atau
Kedua:**

Hal 4 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas, awal tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di ruang tamu Mess Rusun Divif 2 Kostrad di Dusun Sempol Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang dan dipenginapan dekat bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat dan ditempatkan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP;
- b. Bahwa Dan selaku komandan Satuan Terdakwa sering memberikan penekanan dan perintah kepada seluruh anggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, termasuk tidak melakukan tindak pidana susila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur yang disampaikan kepada seluruh anggota termasuk para Perwira;
- c. Bahwa Terdakwa saat menjadi Prajurit TNI mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya;
- d. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-5 pada saat menjabat Saksi-5 pernah memberikan sosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuk tindak pidana melanggar kesusilaan LGBT bagi Prajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyon selalu ada penekanan dan perintah agar anggota tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun termasuk tindak pidana kesusilaan dan LGBT;
- e. Bahwa Saksi-5 pernah membaca ST Panglima maupun ST Kasad sehubungan dengan penindakan tegas terhadap Prajurit yang melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluarga termasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur” dan ST tersebut pernah disosialisasikan kepada seluruh anggota;

Hal 5 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa masuk penampungan Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Terdakwa sebagai pelaku Orientas sedangkan Saksi-2 sebagai pembina;

- g. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui *Chatting WhatsApps*, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan berkunjung ke Mess dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke Mess Rusun Divif 2 Kostrad Singosari Malang tempat Saksi-2 tinggal setelah selesai jam dinas;
- h. Bahwa selanjutnya setelah selesai jam dinas Terdakwa datang ke Mess di Kab. Malang, karena Terdakwa tidak mengetahui Mess Saksi-2 kemudian Saksi-2 turun untuk menjemput Terdakwa di jalan seberang Mako tidak jauh dari Mess dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Mess;
- i. Bahwa setelah sampai di Mess kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke lantai 4(empat) menuju kamar Saksi-2 kamar Nomor 413, setelah sampai lantai 4 (empat) kamar Nomor 413 selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu dekat pintu masuk, tidak lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa duduk disofa dekat jendela belakang kemudian berdua berbincang-bincang sambil nonoton TV;
- j. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di sofa ruang tamu dekat *jendela* belakang Saksi-2 dengan Terdakwa Saling menatap mata kemudian merespon pandangan mata dan saling simpati, selanjutnya secara spontan Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan Asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan saling menggesek-gesekan alat kelamin sekitar 2 (dua) menit dan saat itu Saksi-2 merasakan nafsu birahi, kemudian belum sampai klimaks Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkannya karena Terdakwa tanpa alasan yang jelas menghentikannya kemudian dilanjutkan berbincang-bincang, beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang;
- k. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, Terdakwa kenal dengan Sdr. melalui akun *Instagram* dan hubungan sebatas teman kemudian pada awal tahun 2017 saat Terdakwa ada kegiatan di Surabaya Terdakwa mengupdate status kegiatan di *Instagram*, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. mengirimkan pesan pribadi melalui *Instagram* dengan menanyakan keberadaan Terdakwa karena Sdr. juga berada di Surabaya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. saling bertukar Handphone, kemudian Terdakwa mendapat pesan *WhatsApps* dari Sdr. yang berisi mengajak Terdakwa untuk makan malam direstoran All u can it di Surabaya, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdr. bertemu untuk makan malam sambil berbincang-bincang, setelah makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Sdr. ke penginapan dekat

Hal 6 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juanda menggunakan Grab;

- i. Bahwa setelah sampai di penginapan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menunggu di lobi sedangkan Sdr. belanja cemilan dan minuman, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. ke dalam kamar penginapannya, setelah berada di dalam kamar berbincang-bincang selanjutnya Sdr. memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalasnya juga selanjutnya Sdr. mencium pada bagian bibir, menyuruh membuka baju dan menyuruh tidur dan akhirnya Terdakwa membalas dengan mencium bibir Sdr. dan adegan tersebut direkam oleh Sdr. menggunakan HP milik Sdr.;
- m. Bahwa rekaman adegan berciuman yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. tersebut dikirim oleh Sdr. ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. untuk menghapusnya karena rekaman adegan berciuman tersebut pada HP Terdakwa sudah dihapus oleh Terdakwa;
- n. Bahwa pada sekira akhir tahun 2016 Saksi-4 mendapat nomer telpon Terdakwa dari Saksi-2 kemudian Saksi-4 iseng-iseng menambahkan pertemanan akun instagram dengan Terdakwa dan mendirect messenger akun Terdakwa dengan respon yang lama, saat Chat Saksi-4 di balas oleh Terdakwa lalu Saksi-4 memberikan No Wa Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-4 diberikan No Wa Terdakwa walaupun balasannya beberapa hari kemudian, mengetahui respon dari Terdakwa yang biasa saja sehingga Saksi-4 menghentikan ketertarikan Saksi-4 dengan Terdakwa beberapa bulan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor yang baru tetapi nomor tersebut diblokir oleh Terdakwa;
- o. Bahwa pada bulan Juli 2019 ada Bratel dari untuk mengadakan riksut terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Spamad yang menemukan pada handphone Saksi-4 sehingga Terdakwa diduga terlibat tindak pidana Asusila LGBT;
- p. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap Terdangka di kantor pada saat dilakukan pemeriksaan awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video dan chatting antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut dengan Saksi-2;
- q. Bahwa dari hasil pemeriksaan pada HP Terdakwa ditemukan video adegan hubungan sesama jenis LGBT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan asusila dengan saksi-2 kemudian dari Satuan melaporkan hasil riksut ke komando atas, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 guna dilakukan proses hukum yang berlaku;
- r. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan diagnose HIV/AIDS tanggal 7 Pebruari 2019 di Rumkit Tk III Baladhika Husada dan berdasarkan Surat Kakesdam V/Brw Nomor R/90/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Laporan temuan

Hal 7 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru HIV- AIDS a.n. Terdakwa hasilnya sesuai macam test HIV Rapid test 3 metode dengan hasil test Reaktif;

- s. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit apalagi Terdakwa seorang perwira telah melakukan hubungan sesama jenis /LGBT adalah salah/tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya serta peraturan kedinasan TNI, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang sesuai ST Panglima TNI dan ST Kasad tentang larangan berbuat asusila dengan sejenis dilingkungan Prajurit TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pasal: Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer III-12 Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

- c. Menetapkan barang buktiberupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam
- b) 1 (satu) lembar foto DVD
- c) 1 (satu) lembar hasil Laboratorium dari Prodia tanggal 13 Agustus 2019
- d) 1 (satu) lembar hasil test report dari Sima Lab tanggal 13 Februari 2020; dan
- e) 1 (satu) lembar hasil Laboratorium Patologi dari Rumah Sakit Dharmaris tanggal 15 Februari 2020.

Hal 8 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan dalam Perkara

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam;
- b) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats App dan gambar video;
- c) 1 (satu) buah DVD yang berisi Elisitasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, serta Dan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara iniserta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TERDAKWA, pangkat NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah HP merk Iphone Serie 8+ warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan Whats App dan gambar video.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah DVD yang berisi Elisitasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, serta Dan

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat:

- 1 (satu) lembar foto DVD.

Hal 9 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/24-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 04 Mei 2020.
3. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer III-11 Surabaya tanggal 11 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 21 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama, bahwa fakta hukum yang digunakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya (pada hal. 74 dari hal. 90) adalah fakta hukum yang tidak berdasar sesuai hukum, dikarenakan fakta hukum tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum, bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding saat itu telah diperiksa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, dimulai sejak pukul 20.00 WIB s/d. 04.00 WIB dengan kondisi, Terdakwa baru selesai datang dari melaksanakan kegiatan Tinjau medan di Daerah PLP Baluran Kec. Baluran Kota Situbondo selama 4 (empat) hari secara berturut-turut, yang mana pada saat itu kondisi Terdakwa (Pemohon Banding) dalam keadaan sangat lapar sekali, capek dan lelah setelah pulang dari tinjau medan, dan saat itu Terdakwa telah diperiksa oleh 3 (tiga) Orang, diantaranya a/n. Wa, Dan dan Saksi-4

Bahwa kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik (Denpom V/III Malang) maupun pemeriksaan di dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa Para Pemeriksa dalam kegiatan elisitasi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang tersebut tidak pernah dihadirkan dimuka persidangan namun hanya saksi-4 saja a.n padahal seharusnya pemeriksa dalam kegiatan elisitasi tersebut harus dihadirkan agar proses elisitasi tersebut dapat dikatakan sah atau tidak menurut hukum yang berlaku.

Padahal apa yang dikatakan Saksi-4 padahal keterangan Saksi-4 bukanlah merupakan saksi langsung (*original evidence*) namun hanya merupakan saksi *Testimonium De Auditu* (*Hearsay*) atau juga saksi yang hanya sebatas mendengar saja atau dikenal juga dengan sebutan bukti tidak langsung (*second hand evidence*)

Bahwa menurut Munir Fuady (2006:132) yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau de auditu atau hearsay adalah "suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan

Hal 10 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami /mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar , mengalami atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangatlah bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dan kesaksian tersebut sulit diterima sebagai nilai bukti penuh. Dan keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan haruslah berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar , dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat , pemikiran dugaan , asumsi dari saksi tersebut. (Pasal 185 ayat 2)

2. Keberatan kedua, bahwa pada hal. 47 point. 2 *Judex factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengatakan Bahwa proses pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku Pemohon Banding di Laboratorium Sima , Laboratorium Prodia , dan Laboratorium Patologi R.S. Kanker Dharmais untuk mengetahui ada tidaknya virus HIV dalam darah Tedakwa, yang mana hasilnya *negative / non reactive* tidak dilakukan secara "*Pro Justitia*" sehingga tekhnis pengambilan darah tidak terurai secara jelas tahapan-tahapannya sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan atau penyimpangan atau kemungkinan lainnya

Demikian pula padahal. **68 point 3** terdapat ke tidak tegasan *Judex Factie* Militer III-12 Surabaya dengan disandarkan pada **Hal. 46 point 1**, dimana didalam *Judex Factie* kedua halaman tersebut terdapat "*split decision* ", dimana di satu sisi *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya membenarkan bahwa Terdakwa tidak dinyatakan *non reactive HIV* disisi lain telah dibenarkan pula bahwa saya dinyatakan *reactive HIV* . Bahwa dengan demikian hal tersebut sangatlah nampak sekali bahwa *Judex Factie* Persidangan Militer III-12 Surabaya tidak konsisten, tegas, dan terkesan sembarangan dalam menilai suatu barang bukti yang ada di muka persidangan, sehingga patut kiranya hal tersebut mohon dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam tingkat Banding .

3. Keberatan Ketiga, bahwademikian juga dengan fakta hukum yang disusun oleh *Judex Factie* pada hal. 77 angka 15 point a dan b pada salinan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sungguh benar-benar telah memunculkan fakta hukum yang salah dan keliru serta tidak mendasar secara hukum, dimana fakta hukum tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan, serta tidak ada Saksi atau alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-5 ,Sdr., Sdr., Sdr., maupun Sdr.. Dimana perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara detail , terperinci , dan secara jelas mengenai *locus, tempos delicty* dan bagaimana/cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga terkesan fakta hukum tersebut dipaksakan dan bahkan terkesan kabur (*obscuure libels*), sehingga patut kiranya hal tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat Banding.
4. Keberatan ke empat , bahwa pada hal. 78 angka. 18 salinan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikatakan bahwa "Mess merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu para

Hal 11 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat melihat melalui lubang ventilasi di atas pintu, atau melalui dapur yang terdapat sekat teralis besi dan jendela mess Rusun nomor 413 bukan milik Saksi-4 namun milik Kesatuan”.

Bahwa disini perlu Terdakwa jelaskan mengenai status bangunan dan kepemilikan yang sudah jelas secara hukum bahwa mess Rusun tersebut adalah milik kesatuan yang terletak Kab. Malang Jawa Timur . Namun disini perlu diperjelas bahwa pembuktian unsur **“Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** tidak perlu membahas tentang status kepemilikan tersebut milik atau milik siapa, namun yang perlu dipertegas disini adalah bahwa rusun tersebut di *designdan* diperuntukan serta dipergunakan untuk dan oleh siapa ...? Jawabnya tentu untuk anggota Kostrad yang sudah berkeluarga dan atau segera berkeluarga, lantas bagaimana jika mess rusun tersebut sudah jelas diperuntukan dan dipergunakan oleh prajurit yang sudah berkeluarga kemudian tiba-tiba semua orang/anggota/prajurit dikatakan **selalu dapat** melihat aktivitas yang terjadi di dalam rusun tersebut.

Bahwa siapapun tidak peduli Prajurit ataupun non prajurit aktivitas yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah / berkeluarga tidak dapat dengan mudah dan gampang untuk dapat dilihat dan diketahui oleh semua orang/prajurit lain yang berada diluar mess rusun tersebut , lalu bagaimana dengan aktivitas biologis yang mereka lakukan jika mess rusun tersebut dengan mudah dan gampang untuk dilihat ...? apakah demikian design mess rusun untuk prajurit yang berkeluarga... ? dan apakah jika rusun tersebut kemudian dikatakan sebagai tempat terbuka juga... ? bahwa jikalau mess rusun tersebut dikategorikan sebagai tempat terbuka , apakah juga tidak rentan akan menimbulkan perkara baru (misalnya Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan/Perselingkuhan antar KBT)

Bahwa dikarenakan kepemilikan mess rusun tersebut sudah jelas milik kesatuan, namun ada hal (**privasi**) yang tidak semua orang/prajurit dapat mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh penghuni/prajurit dalam mess rusun tersebut. Dan **privasi** tersebut telah diatur dan dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hak Asasi (dasar) yang melekat pada setiap Orang.

Bahwa guna memperkuat dalil yang Terdakwa sampaikan pada memori Banding ini, **Terdakwa lampirkan Soft CD berupa rekaman video serta foto terbaru / kondisi yang sebenarnya** (yang pada saat menjelang pembacaan tuntutan Terdakwa sampaikan di hadapan Judex Factie) namun saat itu sempat ditolak / tidak diterima . Lampiran berupa foto dan video Kondisi mess rusun No.413 tersebut agar dapat dipertimbangkan oleh Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Banding.

Bahwa dengan demikian , fakta hukum sekaligus pembuktian unsure yang dipergunakan oleh Judex Factie pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang **“Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”** tidak terbukti secara sempurna, dan oleh karenanya salah satu unsure tidak dapat dibuktikan, maka

Hal 12 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/III/2020 harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Keberatan Kelima, bahwa berdasarkan *Judex Facti* padahal. 81 no.4 point b yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding mempunyai kecenderungan perilaku *Biseksual* yaitu ketertarikan seksual kepada pria maupun wanita merupakan pendapat *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya saja . Sedangkan penentuan terhadap kondisi jiwa seseorang maupun kondisi orientasi seksual seseorang bukanlah hak ataupun kewenangan dari *Judex Factie* , namun merupakan kewenangan dari seorang Saksi Ahli (ahli kejiwaan, psikolog klinis maupun psikiater dll) .

Bahwa Dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa melalui Ahli Psikologi klinis, dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada saat sebelum melimpahkan perkara ini ke Denpom V/III-Malang, setelah menjalankan 5 (lima) kali sesi pemeriksaan sehingga dikeluarkan hasil ahir pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa Saya telah dinyatakan oleh Ahli Psikolog Klinis , (Sdri. Yanuarty Paresma Wahyuningsih, M.Psi., Psikolog dengan SIPP. 07544-05-1210-17-2-1) , yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan **Tidak ada indikasi penyimpangan orientasi seksual dan masih berfungsi dalam batas normal (Heterosexual)** . Bahwa surat hasil pemeriksaan tersebut telah Terdakwa ajukan kepada *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada saat persidangan, namun surat tersebut ditolak/tidak diterima oleh *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sehingga pada kesempatan ini Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon kembali kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk dapat mempertimbangkan kembali hasil surat pemeriksaan dari Ahli Psikolog Klinis , (Sdri. Yanuarty Paresma Wahyuningsih, M.Psi., Psikolog dengan SIPP. 07544-05-1210-17-2-1)

Selain Hal diatas tersebut , pada saat kami diperiksa oleh Penyidik (Denpom V/III-Malang)Terdakwa selaku Pemohon Banding dan juga saksi-3 telah dilakukan pemeriksaan (kesehatan jiwa) di Poli Jiwa Rumah Sakit Tk II Soepraun Malang ,pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 yang hasil pemeriksaan jiwa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk.II Soepraun Kota Malang, (Kolonel Ckm dr. Trio Tangkas W.M., Sp.PD NRP 33010) Perihal : KETERANGAN DOKTER TENTANG KESEHATAN BADAN No. 1712/PPBP AD/2019 dan No. 1713/PPBP AD/2019 yang menyatakan bahwa ;

- a. TERDAKWA NRP : Status kesehatan (stakes) II – J2
(Dalam Batas Normal)
- b. Saksi-3 NRP : Status Kesehatan (stakes) III – J3
(Depresi Berat)

Bahwa bukti surat tersebut di atas pernah Terdakwa ajukan pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Militer III-12

Hal 13 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan surat tersebut terkait status kesehatan jiwa yang dialami oleh Saksi-3 dimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-3 sungguh tidak benar sama sekali dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Bahkan bukti surat tersebut tidak pernah sama sekali dimunculkan dimuka persidangan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya, sehingga *Judex Factie* tidak pernah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Saksi-3 dalam perkara ini. Patut kiranya bahwa saksi-3 telah secara hukum dinyatakan mengalami gangguan jiwa (depresi berat) namun saksi-3 tetap disumpah dan didengar kesaksiannya walaupun **keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna**

Menganut **Pasal 171 KUHP**, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah ;

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya atau kesadarannya baik kembali

Menurut penjelasan pasal ini, mengingat bahwasanya orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, sakit gila meskipun ingatannya atau kesadarannya kadang kadang kembali, dan depresi berat merupakan salah satu gangguan jiwa / sakit jiwa. mereka ini **tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.**

Bahwa apabila keterangan saksi-3 tetap didengar keterangannya oleh *Judex Factie* maka seharusnya secara hukum, Kepala Rumah Sakit Tk.II Soepraun Kota Malang, (Kolonel Ckm dr. Trio Tangkas W.M., Sp.PD NRP 33010) atau dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-3 haruslah dan wajib hukumnya dihadirkan terlebih dahulu sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh *Judex Factie* pengadilan militer III-12 Surabaya. Oleh karenanya, keterangan yang disampaikan oleh saksi-3 haruslah diabaikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa guna memperkuat dalil yang Terdakwa sampaikan pada memori Banding ini, telah Terdakwa lampirkan Soft CD berupa hasil pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap diri Saya selaku Pemohon Banding dan Saksi-3 agar dapat dipertimbangkan oleh Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Banding.

Bahwa selain dari pada bukti yang saya ajukan diatas, Saksi-3 merupakan **satu-satunya Saksi dan bukti langsung (original evidence)** dalam perkara saya, sehingga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang telah diatur oleh KUHP bahwa keterangan Saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (Saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, keterangan Saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 ayat 1

Hal 14 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2). **Bahwa prinsip ini disebut dengan *unus testis nulus testis* yang artinya satu Saksi bukanlah Saksi.**

Bahwa dengan demikian , fakta hukum sekaligus pembuktian dari keterangan Saksi-3 yang dipergunakan oleh Judex Factie pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat dibuktikan, maka secara hukum Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/III/2020 dinyatakan batal demi hukum.

6. Keberatan keenam, *Judex Factie* yang menyatakan mengeluarkan Hp serie Iphone 8+ warna hitam sebagai barang bukti dikarenakan tidak ada hubungannya dalam perkara ini **pada hal. 87 no.2 point a**, dan juga memasukan *screen shoot chating* dan hasil penarikan kembali video berdurasi 6 detik oleh Saksi-4 yang telah Saya hapus sangatlah tidak beralasan , karena barang bukti berupa Hp Iphone serie 8+ warna hitam tersebutlah yang telah memiliki Berita Acara Penyitaan Barang Bukti oleh penyidik yakni Denpom V/III-Malang. Dan juga *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat membuktikan secara hukum dengan cara di-otentifikasi (di cocokan) antara bukti yang diajukan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya mengenai *screen shoot chating* dan video hasil *retrieve* dari *recycle bin* yang telah dihapus namun dimunculkan kembali dan di bawa oleh saksi-4 . Sedangkan syarat mutlak nya **barang bukti elektronik haruslah bisa di otentifikasi atau dicocokkan dengan sumber asalnya barang bukti tersebut diperoleh.**

Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP, KUHAP juga tidak mengatur bagaimana legalitas printout (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti yang sah setelah diundangkannya UU. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.20/2001) . dalam pasal 26 A UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain dalam UU No. 20/2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan di dalam pasal 38 huruf b UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UU No. 15/2002) serta 27 huruf b UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (UU No. 15/2003) . **Walupun UU No. 20/2001 , UU No.15/2002 dan UU No.15/2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi , pencucian uang , dan terorisme saja .**

Didalam UU No. 20/2001 , UU No.15/2002 dan UU No.15/2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas print out maupun informasi elektronik sebagai alat bukti. Juga belum diatur tata

Hal 15 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjadi acuan dalam hal cara memperoleh dan pengajuan informasi / dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan .

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (**pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU No. 11/2008**) :

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dimumkan dengan bahasa, informasi yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, keutuhan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

Sehingga dari uraian pasal-pasal diatas secara yuridis bukti yang diajukan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya dan yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama di Persidangan Militer III-12 Surabaya tidaklah berdasarkan pada hukum yang diatur oleh Negara dan tidak sah di mata Undang-Undang . Karena Alat bukti tersebut belum disertifikasi oleh suatu badan standar dan tidak mendapat keterangan secara rinci dan detail mengenai *Locus Tempus Delicti* serta tidak mendapat keterangan secara *detail* dan lengkap dari orang orang yang secara langsung terlibat dalam alat bukti yang diajukan tersebut, serta tidak bisa didapatkan ke otentifikasian terhadap sumber barang bukti yang telah memiliki surat berita acara penyitaan barang bukti.

7. Keberatan ketujuh bahwa pada putusan **hal. 84** putusan *Judex Factie* mengatakan bahwa fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang terdakwa yaitu Letnan Satu lebih tinggi dari saksi-3, Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi-3 bahkan juga dengan orang-orang sipil sangatlah tidak pantas. Atas Pertimbangan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta fakta yang ada dalam persidangan dan juga *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melihat dari aspek Objektivitas, Subjektivitas serta Kasuistis pada perkara ini, yang mana Terdakwa selaku Pemohon Banding pada saat kejadian telah berusaha dilecehkan oleh saksi-3 adalah berpangkat bukan dan baru selesai melaksanakan pendidikan dari Akademi Militer yang mana Terdakwa sedang melaksanakan Orientasi satuan di dengan saksi-3 merupakan Pembina Orientasi Paja (perwira remaja) saat itu. Bahwasanya pernyataan ***Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya**

Hal 16 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa saya melakukan hubungan sesama jenis dengan orang-orang sipil tidak disertai dengan bukti yang nyata maupun keterangan secara rinci dan detail terhadap orang-orang yang dicantumkan namanya dalam perkara tersebut serta *locus tempus delictinya*. **Judex Factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya meng-copy paste dari keterangan Saksi-4 (Mayor Inf Aditya Wirarespati)** saja, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang ada, ataupun fakta fakta yang terjadi sebenarnya Sehingga saya selaku Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding ini untuk berkenan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan menerima Memori Banding ini .

8. Keberatan Kedelapan pada hal. 80 - 85 Putusan Judex Factie: Bahwa oleh karena Oditur Militer III-11 Surabaya dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa di jatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :
 1. Bahwa latar belakang perbuatan ini terjadi, Terdakwa sebelumnya telah mengalami penyimpangan seksual yaitu saat mengulum kemaluan paman terdakwa di Cimahi sejak kelas 1 (satu) SD sampai dengan kelas 5 SD , disamping itu Terdakwa tertarik dengan wanita berlanjut setelah dilantik menjadi prajurit, Terdakwa berkenalan dengan saksi-3 yang juga telah melakukan penyimpangan seksual dengan saksi-5
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang melakukan penyimpangan asusila dengan sejenis kelamin diantaranya dengan saksi-3 di ruang tamu Mess di Kab. Malang dalam bulan Agustus 2016, Sdr, Sdr, Sdr. dan lainnya berulang kali adalah merupakan perbuatan yang melanggar kode etik perwira "Budi Bhakti Wira Utama", norma agama , peraturan kedinasan dilingkungan TNI , walaupun tidak dapat dipungkiri perbuatan terdakwa ini pun karena sudah kebiasaan.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat memalukan TNI terlebih kesatuan, serta perbuatan ini dapat menular kepada Prajurit TNI Lainnya sehingga akan merusak citra dan nama baik kesatuan terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.

Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota TNI, sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Masyarakat Militer agar prajurit lainnya tidak mencontoh perilaku tersebut sehingga disamping dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer .**Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie tersebut kami keberatan karena Judex Factie tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dan Logika dari Judex Factie tersebut adalah logika bengkok/ premisnyasalah serta hanya meng-copy paste keterangan dari satu saksi saja** yang mau

Hal 17 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masalah pokok, terhadap inti pasal yang dituntut oleh Oditur Militer III-11 Surabaya, dan supaya para pembaca putusan ini bisa terkecoh. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan karangan/ilusi dari Majelis Hakim belaka, dan juga **tidak pernah ada pemeriksaan atas nama-nama tersebut (paman terdakwa, Sdr Narotama, Sdr Hengki, Sdr Wahyu wicaksono, dll)** maka Pembanding mohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan demi hukum.

Bahwasanya *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 halaman 6 Kamar Militer tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan :

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
 - a. Secara yuridislandasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *incasu*.
 - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidananya yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
9. Keberatan Kesembilan bahwa terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD

Hal 18 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Pemohon Banding sangat keberatan, karena berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 03 TAHUN 2015 TANGGAL 29 DESEMBER 2015** TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 06 huruf "d" rumusan hukum kamar militer halaman "9" angka 5 huruf "b". Yang menegaskan :

"Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaannya yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antar sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI yang diterbitkan oleh Kasad maupun Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatandari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, **bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatandi Pengadilan.** Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan **tetapi dilihat semuanya secara kasuistis**

Bahwa uraian Majelis Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang dijadikan dasar permohonan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya untuk menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut saya selaku Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan, hal ini cukup beralasan dan berdasar serta berpedoman pada Rumusan Kaidah Hukum **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL 19 DESEMBER 2017** TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017, pada hal. 21, huruf D, angka 2, yang berbunyi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang **Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.**

10. Keberatan Kesepuluh terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD Terdakwa selaku Pemohon Banding sangat keberatan karena disisi lain **Terdakwa/Pemohon Banding memiliki keahlian khusus dalam bidangnya yaitu sebagai Officers for Operating System ASTROS MK II (perwira pelatih oprasional sistem ASTROS MK II), berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DI FORMOSA BRAZIL TAHUN 2018**, dan pidana tambahan pemecatan dapat disimpangi mendasari pada Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung yang tertuang

Hal 19 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada Kamar Militer, dengan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rumusan Kamar Militer pada **halaman 23 angka 6 tentang Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan yang berbunyi :**

Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Pada saat disidangkan Prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan pensiun atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
- b. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
- c. **Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI. Diantaranya : ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, ahli alutsista canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkotika.**

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, Pemanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, karena :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis pada perkara Terdakwa.
- b. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak pernah memanggil untuk didengar keterangannya atas nama nama yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki hubungan sejenis dengan nama nama yang ada dalam Pertimbangan *Judex Factie* tersebut, melainkan hanya lah berdasarkan **meng-copy paste dari Saksi tidak langsung (testomonium de auditu/Hearsay)** yaitu saksi-4 . Serta pengambil elisitasi yang notabeneanya terdapat 3 (tiga) orang yaitu akan tetapi hanya di 1 (satu) orang sajalah yang dipanggil *Judex Factie* untuk didengar keterangannya, yaitu Saksi-4 saja
- c. Bahwa *Judex Factie* Persidangan Militer III-12 Surabaya tidak memunculkan fakta yang sebenarnya bahwasanya saksi-3 merupakan orang dengan gangguan kejiwaan (depresi berat) sehingga seharusnya keterangannya tidak boleh disumpah apalagi dijadikan pertimbangan *Judex Factie* dalam memutus perkara.
- d. Bahwa terkait pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pasal 281 ke 1 KUHP **tidak memenuhi unsure terbuka** berdasarkan tempat kejadian perkara. vide lampiran foto dan video tempat kejadian perkara yang dilampirkan berupa soft file/CD

Hal 20 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya memaksakan menggunakan pasal 281 ke 1 KUHP untuk memberi pidana tambahan berupa pemecatan.

- f. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, dan Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung Yang Tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang Terdakwa sampaikan tersebut di atas, Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa (Pemohon Banding) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding selama berdinis selalu menunjukkan rasa loyal dan disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dinas disatukan;
3. Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding masih muda dan sebelumnya tidak pernah dihukum terkait dengan perkara pidana;
4. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa selaku Pemohon Banding berperilaku sopan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
5. Bahwa Terdakwa selaku Pemohon Banding memiliki keahlian khusus dalam bidangnya yaitu sebagai Officers for Operating System ASTROS MK II (perwira pelatih operasional sistem ASTROS MK II) ,berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DI FORMOSA BRAZIL TAHUN 2018

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding TERDAKWA NRP,.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:24-K/ PM.III-12 / AD / III / 2020 Tanggal 16 April 2019.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan24-K/ PM.III-12 / AD / I / 2020 Tanggal 16 April 2020 mengenai penghapusan pidana pokok berupa kurungan selama 12

Hal 21 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang ditambah berupa dipecat dari dinas militer
(vrijspraak/ontslag van rechtsvervolging)

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan dilingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga ditengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera setta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya menurut Oditur Militer merupakan pertimbangan yang rasio, dan wajar, mengingat fakta persidangan memang demikian adanya. Bahkan menurut Oditur Militer sesuatu hal yang diwajibkan bagi setiap Hakim dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena hakim dalam mengambil keputusan haruslah bersifat objektif bukan subjektif.
- b. Bahwa adanya pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yakni "**Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa pernah mengikuti pendidikan ke luar negeri**" bukan berarti Hakim bahkan Oditur Militer sekalipun dilarang untuk menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas kemiliteran. Adapun pertimbangan mengenai layak tidaknya seseorang untuk dipidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran tersebut menurut Oditur Militer lebih pada sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan norma maupun aturan kemiliteran. Sehingga dengan demikian akan terlihat pantas tidak perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang nota bene dia selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Perwira yang mempunyai anak buah yang merupakan panutan dan contoh dari anak buah.

Hal 22 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan Terdakwa berterus terang dalam persidangan maupun Terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan hal itu sudah sangat dipertimbangkan baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim, bisa dibayangkan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis selain dengan Saksi-3 yaitu dengan orang sipil diantaranya terhadap Sdr., Sdr., Sdr. dan lainnya yang mempunyai penyimpangan seksual sesama jenis yang di dakwakan Oditur Militer hanya menuntut pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, demikian juga Majelis Hakim hanya memutus dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Artinya bahwa baik tuntutan Oditur Militer maupun putusan Majelis Hakim sangat jauh jika dibanding dengan ancaman yang ada di dalam pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa.

- d. Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 24-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal, 16 April 2020, yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran Oditur Militer sangat tidak sependapat, dan dengan tegas saya menolak alasan-alasan Terdakwa yang dijadikan dasar mengajukan upaya hukum Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan pertama yang menurut Terdakwa, fakta hukum dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum dan keterangan Saksi-4 adalah merupakan Testimonium De Auditu atau Saksi yang hanya sebatas mendengar saja atau dikenal juga dengan sebutan bukti tidak langsung, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara umum sependapat dengan Terdakwa, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan para Saksi dan Terdakwa perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan apa kaitannya dengan kasus posisi, sehingga tidak dapat digeneralisir terlebih dalam perkara kesusilaan yang sudah pasti sangat jarang ada Saksi yang melihat secara langsung, dalam perkara Terdakwa ini selain keterangan Saksi-4 yang diperoleh dari keterangan Terdakwa secara langsung ada keterangan Saksi-3 yang melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa yang juga dibenarkan oleh Terdakwa serta 1 keping CD berisi chatting antara Terdakwa dengan teman pria yang menyukai sesama jenis dan video adegan Terdakwa dengan, yang diperoleh dari HP Terdakwa, yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti petunjuk, oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait hasil test HIV dimana menurut Terdakwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Hal 23 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak konsisten dalam menilai barang bukti, disatu sisi Terdakwa dibenarkan dinyatakan non reactive HIV dan disisi lain Terdakwa dinyatakan reactive HIV, sedangkan sesuai pemeriksaan di Laboratorium Sima, Laboratorium Prodia dan Laboratorium Patologi RS. Kanker Dharmais, hasilnya dinyatakan negatif/non reactive, dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat apa yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kesdam V/Brawijaya pada bulan Pebruari 2019 pada saat Terdakwa pratusas ke Papua dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maupun dalam memori bandingnya, apabila kemudian ternyata hasilnya negatif/non reactive maka tidak akan berpengaruh pada pembuktian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga, keempat dan keberatan kelima, yang pada pokoknya terkait dengan fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan mengemukakan pendapatnya setelah mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, dan apabila ternyata Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa tersebut akan dikesampingkan dan sebaliknya apabila cukup beralasan akan menjadi pertimbangan lebih lanjut, selanjutnya terkait keterangan Saksi-3 yang menurut Terdakwa, keterangan satu orang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (Unus Testis Nullus Testis), dalam hal ini Majelis Hakim secara umum sependapat dengan Terdakwa, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan para Saksi dan Terdakwa perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan apa kaitannya dengan kasus posisi, sehingga tidak dapat digeneralisir terlebih dalam perkara kesesilaan yang sudah pasti sangat jarang ada Saksi yang melihat secara langsung, dalam perkara Terdakwa ini selain keterangan Saksi-3 ada keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan bukti video adegan antara Terdakwa dengan yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti petunjuk, oleh karenanya ketentuan "Unus Testis Nullus Testis" yang dimaksud oleh Terdakwa tidak berlaku dalam perkara Terdakwa karena keterangan Saksi-3 telah disertai alat bukti sah lainnya berupa alat bukti petunjuk (Pasal 173 ayat 3 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
4. Bahwa terhadap keberatan keenam terkait screen shoot chatting dan video hasil retrieve dari recycle bin dari HP Terdakwa yang telah dihapus yang kemudian dimunculkan kembali dan dibawa oleh Saksi-4, yang menurut Terdakwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat membuktikan secara hukum dengan cara diotentifikasi (dicocokkan), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Terdakwa karena HP milik Terdakwa sebagai sumber hasil sreen shoot Chatting dan video yang menunjukkan adanya adegan antara Terdakwa dengan Sdr. tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai barang bukti, namun demikian oleh karena isi/informasi dalam

Hal 24 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 serta keterangan Saksi-4, maka dapat menjadi alat bukti petunjuk dan bukan merupakan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa, sedangkan HP serie Iphone 8+ yang disita oleh Penyidik yang ternyata tidak ada hubungan dengan perkara maka sudah tepat apabila dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan mengeluarkan dari daftar barang bukti.

5. Bahwa terhadap keberatan ketujuh, yang pada pokoknya terkait dengan penilaian Hakim Tingkat Pertama atas perbuatan penyimpangan asusila dengan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dan orang-orang sipil sangatlah tidak pantas, yang menurut Terdakwa tidak berdasarkan fakta, serta keberatan kedelapan, kesembilan dan keberatan kesepuluh yang pada pokoknya berkaitan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan disertai alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada hal. 10 s/d hal. 14, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan TNI yang pada akhirnya dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sudah cukup beralasan dan telah pula memperhatikan Surat Edaran Mahkamah RI Nomor. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang penjatuhan pidana pemecatan, sebagai berikut:
 - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI, KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
 - c. Aspek subyektif yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.
 - d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin

Hal 25 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar *Judex Factie* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dan ternyata setelah membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan pertimbangan pemecatan yang mendasari pada ST Panglima seperti yang dimaksud Terdakwa, sehingga keberatan Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima secara hukum.

Bahwa terhadap keberatan selanjutnya sehubungan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018, yang di dalamnya terdapat Rumusan Kamar Militer, yang menyatakan Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut;

- 1) Pada saat disidangkan Prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun atau sudah terbit SKEP pensiun.
- 2) Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain.
- 3) Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI, diantaranya; ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, ahli alutsista canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkoba.

Dalam hal ini sekalipun Terdakwa menyatakan mempunyai keahlian sebagai Officers for operating System ASTROS MK, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Republica Federativa Do Brasil Di Formosa Brasil Tahun 2012, namun ternyata tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa sangat dibutuhkan oleh institusi setidaknya dari Komandan Satuan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak cukup beralasan dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap berada di lingkungan TNI.

6. Bahwa atas keberatan keberatan terhadap penjatuhan pidana, pokok yang tertuang dalam putusan *Judex Factie*, Majelis Tingkat Banding akan menilai dan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Tindak pidana berdasarkan fakta fakta hukum, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada dasarnya tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding

Hal 26 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer pada dasarnya sependapat dengan Putusan Judex Factie baik berkaitan dengan fakta fakta hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun terbuktinya unsur unsur tindak pidana dan tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dalam Memori bandingnya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahannya dalam akhir putusan ini.
2. Bahwa Oditur militer dalam kontra memorinya sependapat dengan Putusan Judex Factie, terhadap pidana yang dijatuhkan, baik pidana pokok maupun pidana tambahannya, untuk itu Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 16 April 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD dalam tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer, kemudian dalam tahun 2015 lulus dilantik dengan pangkat dan ditempatkan di namun sebelumnya Terdakwa melaksanakan Suspatih 2015 di Bandung Cipatat, Combat Intel 2015 di Bogor, Sarcab Armed di Cimahi 2016. kemudian melaksanakan orientasi di Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016 kemudian ditempatkan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat NRP.
2. Bahwa benar Saksi-4 mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui melakukan penyimpangan seksual sejak kelas 1 (satu) SD sampai kelas 5 (lima) SD dengan cara Terdakwa mengulum penis Paman Terdakwa yang tinggal di Cimahi.
3. Bahwa benar Saksi-4 mendengarkan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui memiliki perilaku seksual menyimpang baik menyukai laki-laki maupun perempuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kepanjangan LGBT yaitu: Lesbian hubungan sex sesama jenis wanita, Gay hubungan sex sesama laki laki, Biseksual hubungan sex baik laki-laki atau wanita dan Transgender adalah perubahan jenis kelamin.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui norma-norma perbuatan LGBT dilarang baik norma agama, norma sosial dan norma hukum sejak di lembaga pendidikan.
6. Bahwa benar Saksi-5 saat masih kecil telah mendapatkan pelecehan oleh seorang pegawai sablon di tempat usaha sablon orang tua Saksi-5 yang bernama Sdr., dan pelecehan tersebut berlangsung berkali kali sampai Sdr. berkeluarga.
7. Bahwa benar dalam tahun 2012, Saksi-5 kenal dengan Saksi-3

Hal 27 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan Nomor HP, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-3 menggunakan HP menerangkan Saksi-5 akan berkunjung ke Mes di Matraman Jakarta, selanjutnya Saksi-3 menjawab "**Silahkan bang kalau mau main ke mess**".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 datang ke Mess di Matraman Jakarta kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dilanjutkan berbincang-bincang santai, kemudian Saksi-5 mengajak Saksi-3 untuk melihat-lihat kamar-kamar yang di mes, selanjutnya Saksi-5 mengajak masuk ke kamar lantai 3, kemudian Saksi-5 merayu Saksi-3 untuk berhubungan badan sambil membuka pakaiannya namun Saksi-3 menolak sambil berkata "**Jangan Bang**" tetapi Saksi-5 bilang "**Nggak apa-apa,**" karena merasa takut kemudian Saksi-5 mencoba memasukkan alat kelamin ke anus Saksi-3, karena sakit kemudian Saksi-3 melepaskan alat kelamin dari anus dan menarik celana kemudian kunci pintu Saksi-3 buka kemudian Saksi-3 keluar turun.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan Sarcab Armed di Cimahi tahun 2016 selanjutnya Terdakwa masuk penampungan Paja Orientasi Malang selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2016.
10. Bahwa benar awal dalam bulan Agustus tahun 2016Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dengan menggunakan aplikasi *wechat*, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan kantor Ajendan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan Saksi-3 sebagai Pembina sedangkan Terdakwa sebagai pelaku Orientasi.
11. Bahwa benar beberapa hari setelah kenalan, Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui *Chatting WhatsApps* membahas tentang pekerjaan, kemudian Saksi-3 menyampaikan apabila akan berkunjung ke Mess dipersilahkan, kemudian Terdakwa memberitahukan melalui *WhatsApps* jika akan berkunjung ke Mes Rusun tempat Saksi-3 tinggal setelah selesai jam dinas.
12. Bahwa benar menjelang waktu Isya Terdakwa akan datang ke Mess Rusun Saksi-3 Nomor 413, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui Mess Saksi-3 kemudian Saksi-3 turun untuk menjemputnya di jalan raya di seberang Mako tidak jauh dari Mess Rusun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon milik Saksi-3 selanjutnya menuju Mess Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah sampai di Mes Rusun Kab. Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 4 (empat) dan masuk ke Mes Rusun nomor 413 lalu Saksi-3 menutup pintu dan menguncinya, kemudian Saksi-3 mempersilahkan duduk dan mengobrol santai sekitar 20 (dua puluh) menit dengan Terdakwa di sofa ruang tamu, kemudian saat ngobrol di ruang tamu antara Terdakwa dan Saksi-3saling merespon pandangan mata dan saling simpati, kemudian secara spontan Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan nafsu birahi sesaat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berciuman, berpelukan sampai saling menggesek-gesekan alat kelamin saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-3 merasakan nafsu birahi alat kelamin penis masing-masing tegang.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing membuka baju sampai sebatas ketiak dan juga masing-masing membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut kemudian berpelukan dan bergumul dari ruang tamu berpindah ke ruang partisi (ada penyekat) di atas kasur namun belum

Hal 28 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat pengadilan. Terdakwa dan Saksi-3 tidak melanjutkan tanpa alasan yang jelas dan dilanjutkan berbincang-bincang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB.

15. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan hubungan asusila sesama jenis antara lain dengan:
 - a. Sdr. pekerjaan anggota Polri berpangkat berdinastis di Sidoarjo pernah berdinastis di Batu sejak tahun 2016-2017, pada saat melakukan hubungan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki.
 - b. Sdr. dalam bulan Maret 2017 saat Terdakwa cuti ke Bandung di hotel Bandung, Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa pakaian saling berciuman pipi dan bibir dengan Sdr., saat peristiwa itu direkam oleh teman perempuan mereka.
 - c. Sdr. anggota Polri pangkat, domisili di Palangkaraya Kalteng sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019, Terdakwa sering melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan berakhir karena Sdr. mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dan chatting dengan pria lain serta memiliki pacar perempuan a.n. Sdr. yang saat ini masih berstatus mahasiswi di Malang. Komunikasi masih berlangsung sampai dengan minggu ketiga bulan Mei 2019.
 - d. anggota TNI AL berdomisili di Surabaya sekitar tahun 2018, Terdakwa sempat berciuman pada saat menonton di bioskop.
16. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis kelamin dengan :
 - a. Saksi-5 melakukan *chat* dengan Terdakwa hanya sebatas memperkenalkan diri dan direspon sangat lama selanjutnya Saksi-5 diberikan No Wa Terdakwa.
 - b. Sdr. pekerjaan sipil domisili di Malang.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain dengan : Saksi-3, Sdr., Sdr., Sdr., , dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berpelukan, berciuman dan bahkan melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki antara lain: Saksi-3, Sdr. , Sdr., Sdr., , adalah perbuatan melanggar kesusilaan karena bertentangan dengan Norma Agama, Norma Sosial, Norma Hukum dan Peraturan kedinastis dalam kehidupan Prajurit TNI.
19. Bahwa benar ruang tamu Mess Rusun Nomor 413 Kab. Malang merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu para penghuni Rusun dapat melihat melalui lobang ventilasi di atas pintu, atau melalui dapur yang ada sekat terali besi dan jendela dan Mess Rusun Nomor 413 bukan milik Terdakwa pribadi namun milik kesatuan.
20. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2019 Saksi-4, Wa, dan Komandan mendapat perintah lisan dari As untuk meminta keterangan terkait tindak asusila LGBT Terdakwa di rumah Saksi-4.
21. Bahwa benar saat Terdakwa dimintai keterangan di rumah oleh

Hal 29 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Komandan terkait tindak asusila LGBT, dilakukan tanpa tekanan, tenang, dan Terdakwa dalam keadaan bebas.

22. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui terkait adanya tindak pidana Asusila LGBT, namun setelah menyita sebuah Handphone milik Terdakwa jenis Samsung aplikasi android cover hitam dan ditemukan barang bukti dari Handphone tersebut berupa video berhubungan sesama jenis dan *chatting* antara Terdakwa dengan teman hubungan sesama jenisnya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana Asusila LGBT tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP telah terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer III-12/Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan asusila berhubungan sesama jenis adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan norma agama yang dianutnya, namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dan orang sipil Sdr. yang adegannya dividiokan dan ditemukan dalam HP milik Terdakwa.
3. Bahwa hubungan seksual sesama jenis adalah penyimpangan seksual yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih Terdakwa sebagai seorang perwira yang mempunyai anggota, yang apabila menghendaki berhubungan dengan bawahannya maka sangat sulit bagi bawahan untuk menolaknya sehingga memungkinkan bertambah komunitasnya yang menyukai berhubungan dengan sesama jenis (menular kepada bawahannya).
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-3 dilakukan di Mess Rusun, Malang, Kamar 413 tempat Saksi-3 bertempat tinggal.
5. Bahwa perbuatan berhubungan sesama jenis atau sering disebut LGBT, adalah merupakan perilaku menyimpang yang dapat menular kepada orang lain yang sering bertemu atau berinteraksi secara langsung, sehingga apabila terlalu lama berada dalam

Hal 30 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahanan lainnya sangat rentan terpengaruh.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila dan hubungan sesama jenis atau LGBT, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.
7. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih memerlukan perawatan fisik maupun perawatan psikisnya.
8. Bahwa untuk memberi kesempatan memperbaiki diri dengan lingkungan masyarakat dan menata kehidupannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki Terdakwa tidak perlu dipenjara terlalu lama.

- Menimbang : Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Nrp., Majelis Hakim tingkat Banding setelah mengkaji dan menilai berdasarkan pertimbangan pertimbangan terhadap penjatuhan Pidananya tersebut di atas khususnya pidana pokoknya, berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu diperingan, agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa namun terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie baik mengenai sifat hakekat perbuatan serta akibatnya, maupun aspek aspek yang meliputi perbuatan juga diri Terdakwa, oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020tanggal 16 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 Ayat (1)Jo

Hal 31 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191001490863 sebagai Hakim Ketua serta FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 dan Khairul Rizal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn, Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 191001490863

Hakim Anggota I

FX. Raga Sejati, S.H., M.H..
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.H..
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Hal 32 dari 33 Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780